

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK YANG  
BERPROFESI SEBAGAI PENYANYI**  
**(Studi Kasus Penyanyi Cilik Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten  
Tuban)**  
**Skripsi**

**Oleh:**

**Miftahul Muta'alimin**

**Nim. C01218015**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Jurusan Hukum Perdata Islam**  
**Program Studi Hukum Keluarga Islam**  
**Surabaya**  
**2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Muta'alimin

Nim : C01218015

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Pemenuhan Hak Anak Yang  
Diproyeksikan Sebagai Penyanyi (Studi Kasus Penyanyi Cilik  
Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dan diajukan adalah benar original, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari ternyata yang saya buat tidak benar maka saya bersedia diberi sanksi dan segala hak saya dicabut.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 27 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Miftahul Muta'alimin

C01218015

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Muta'alimin NIM C01218015 ini telah diperiksa dan disetujui  
untuk dimunaqasahkan

**Surabaya, 22 Juni 2022**

**Pembimbing,**



Dr. H. Muhammad Ghifron, S.P., M.HI  
NIP. 197602242001121003

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Muta'alimin Nim C01218015 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari rabu 13 juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga.

#### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr.H. Muhammad Ghofron, Lc, MHI

NIP. 197602242001121003

Penguji II

Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag

NIP. 196006201989032001

Penguji III

Dr. Achmad Fageh, M.HI

NIP. 197306032005011004

Penguji IV

Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.

NIP. 198812162019031014

Surabaya, 13 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Saqiyah Musafa'ah, M. Ag

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MIFTAHUL MUTA'ALIMIN  
NIM : C01218015  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PERDATA ISLAM  
E-mail address : [Glempo1933@gmail.com](mailto:Glempo1933@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Anak Yang Berprofesi Sebagai Penyanyi (Studi Kasus

Penyanyi Cilik Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban)


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2022

Penulis °



(Mifathul Muta'alimin)

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Anak Yang Berprofesi Sebagai Penyanyi (Studi Kasus Penyanyi Cilik Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pemenuhan hak anak yang berprofesi sebagai penyanyi dan bagaimana analisis yuridis terhadap pemenuhan hak anak yang berprofesi menjadi penyanyi.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan *Normative*, sifat penelitian menggunakan diskriptif analisis dan pola pikir deduktif. Data yang dikumpulkan berdasarkan sumber primer dan sekunder dan validitas data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pemenuhan hak anak kurang maksimal, masih ada beberapa pemenuhan hak yang kurang baik dalam prosesnya. Banyaknya job atau undangan mengakibatkan pengabaian waktu sehingga menjadikan hak secara optimal kurang didapat oleh anak dalam arti masih ada eksploitasi terhadap anak. Seperti contoh pemenuhan hak dasar pada anak, meskipun masih mendapat hak pendidikan dalam arti tidak sampai putus sekolah, namun anak masih minim mendapat hak belajar. Begitupun hak memanfaatkan waktu luang seperti istirahat dan bermain, hak tersebut masih di terima namun masih dalam kategori minim. Hak perlindungan melakukan pengembangan bakat yang masuk dalam kategori dunia kerja yang dilakukan oleh orangtua juga kurang, masih ada beberapa bentuk eksploitasi. Seperti contoh pekerjaan yang melebihi batas ketentuan, dilakukan waktu sekolah, terkadang dilakukan malam hari dan lain sebagainya. Secara yuridis praktik pemenuhan hak anak tidak sesuai undang-undang yang berlaku pasalnya ada beberapa ketentuan yang diabaikan dan tidak sesuai dengan aturan. Secara nyata pada yuridis kewajiban orangtua adanya pemenuhan hak anak yang kurang memadai menunjukkan orangtua kurang baik dalam pemeliharaan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas perlunya orangtua untuk mengoptimisasi sebuah pemenuhan hak agar terciptanya sebuah keseimbangan antara eksplorasi bakat dengan hak selayaknya yang didapat terhadap sang anak agar tidak terjadi eksploitasi terhadap anak.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	15
G. Definisi Operasional .....	16
H. Metode Penelitian .....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II HAK ANAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA</b> .....	25
A. Konsep Anak .....	25
1. Definisi anak .....	25
2. Hak anak .....	28
B. Pemenuhan Hak Anak .....	35
1. Kewajiban orang tua atas anak .....	35
2. Kewajiban anak .....	39
C. Ketentuan anak yang bekerja dalam undang-undang .....	40
1. Definisi anak yang bekerja .....	40
2. Perlindungan Hukum .....	41
<b>BAB III PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERPROFESI SEBAGAI PENYANYI CILIK DESA GEMULUNG KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN</b> .....	49
A. Profil Penyanyi dan desa Gemulung kecamatan Kerek kabupaten Tuban .....	49
1. Profil desa .....	49
2. Profil Keluarga Penyanyi .....	50
B. Pemenuhan hak anak yang proyeksi sebagai penyanyi .....	50

1. Tumbuhkembang anak .....	51
2. Kehidupan Secara Layak.....	51
3. Hak Pendidikan Anak.....	52
4. Hak Berperan Anak .....	53
5. Hak Perlindungan Anak .....	54
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERPROFESI SEBAGAI PENYANYI CILIK STUDI KASUS DESA GEMULUNG KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN .....</b>	<b>62</b>
A. Analisis pemenuhan hak anak yang di berprofesi sebagai penyanyi cilik.....	62
B. Analisis yuridis terhadap pemenuhan hak anak yang berprofesi menjadi penyanyi.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan anugerah paling besar yang didambakan hasil dari pernikahan yang harkat dan martabat senantiasa harus dijaga dirawat maupun ditumbuh kembangkan.<sup>1</sup> Pengertian anak tertuang dalam Undang-Undang pada ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang di bawah usia 18 tahun dan yang masih ada dalam kandungan.<sup>2</sup> Aset berharga dalam penerus keluarga, bangsa dan negara sehingga menjadikan beberapa pihak harus turut andil dalam perlindungan maupun perkembangan dari pertumbuhan anak.

Pembicaraan tentang anak tidak terlepas dari pemenuhan haknya. Pemenuhan hak sebagai upaya perlindungan anak serta pemeliharanya yang tertuai dalam pelbagai pasal dan ayat pada konstitusi negara. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, bahwasanya perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang tersebut mengidentifikasi sebuah penjelasan tentang prosesi serta penjaminan hak anak yang harus berlangsung untuk memperkuat potensi tumbuh kembang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Pasal 45 Ayat 1

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1

dengan baik. Selain itu kitab undang-undang Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pemenuhan hak yang harus dilakukan oleh orangtua yakni sepasang suami isteri berkewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.<sup>3</sup> Kewajiban orang tua dalam pemeliharaan terhadap pertumbuhan kembang anaknya menjadikan fokus utama aturan dalam menjamin perlindungan anak yang selayaknya. Namun ternyata masih banyak anak-anak yang belum cukup menikmati hak tumbuh dan berkembang secara optimal karena berbagai faktor yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga, kemiskinan, atau bahkan egoisme orang tua terhadap anak yang berharap banyak dari potensi yang dimiliki seorang anak, bekerja seperti jumlah berdasarkan data, (KPAI) jumlah anak yang bekerja hingga tahun 2020 mencapai 2.474 anak bekerja.<sup>4</sup>

Isu permasalahan anak bekerja yang harus memperoleh perhatian khusus termasuk anak bekerja sebagai penyanyi. Tidak sedikit kasus anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja sebagai pemandu lagu pada kategori umur pelajar atau masih menempuh pendidikan. Kenyataannya isu anak yang bekerja sebagai penyanyi cilik bukan sekedar isu biasa, anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akantetapi lekat sekali dengan eksploitasi. Seperti, pengurangan jam bermain, ketidakfokusan dalam belajar hingga kondisi yang paling memperhatikan, akhir-akhir ini yakni penyanyi

---

<sup>3</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 3

<sup>4</sup> Humas Komisi KPAI, "Expose Hasil Pengawasan pekerja anak tahun 2020 di 9 provinsi dan 20 kota/kab", dalam <https://www.kpai.go.id/publikasi/expose-hasil-pengawasan-pekerja-anak-ta-2020-di-9-prov-20-kota-kab>, diakses (9 April 2022)

dangdut tidak lagi hanya mengandalkan kepiawaian bernyanyi, melainkan kelincahan penyanyinya dalam bergoyang sehingga muncul berbagai kontroversi yang akhirnya menganggap penyanyi sebagai sarana eksploitasi seksualitas dan perempuan menjadi objek utamanya.<sup>5</sup> Hal ini sangat berbahaya khususnya terhadap anak kecil yang notabnya masih di bawah umur dipertontonkan adegan-adegan yang tidak seharusnya diterima pada umur dini. Contoh lain berupa penyuguhan bentrok antar penonton didalam kelangsungan bernyanyi yang berdampak pada tumbuh kembang anak.<sup>6</sup> Perlindungan dan pemenuhan hak adalah bagian yang harus beriringan, supaya terjaminnya hak anak.

Pemenuhan yang meliputi setiap anak berhak mendapatkan perkembangan yang optimal baik fisik, mental pendidikan dan kebebasan mengekspresi bakat dan minat, bisa berkembang secara efektif yang ada sehingga menjadikan sumber daya manusia kualitas. Keunggulan bakat sesuai pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 8 anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain. Penyanyi memang suatu potensi yang bisa muncul sejak dini, lewat menyanyi banyak talenta-talenta muda yang berhasil menemukan keistimewaan potensi diri dan sanggup merawat perkembangan bakatnya, tidak sedikit yang sudah tercatat dideret artis

---

<sup>5</sup> Dkk. Nani Kurniasari, "REMAJA DAN MUSIK DANGDUT Reception Studies Musik Dangdut Di Kalangan Remaja", Jurnal Komunikasi, Vol 8, No. 2, (Semiotika, 2014)

<sup>6</sup> Jay Wijayanto, "Bawa Celurit di Orkes Dangdut, Warga Ujung Sawo Diamankan", Radar Surabaya (17 September 2019)

penyanyi *skill* nya diakui oleh musisi dan bakatnya dikagumi oleh kalangan masyarakat. Indonesia memiliki banyak penyanyi cilik yang di bawah umur, meski angka yang tepat tidak tersedia, diperkirakan jumlah penyanyi cilik mencapai ratusan.

Masyarakat tuban dibuat takjub oleh anak berbakat di bidang seni kategori menyanyi, dia berasal dari Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Cengkok indahya memukau, berhasil memikat penggemar musik, hingga tak sedikit dari para *fans club* yang berani berspekulasi menyandingkan potensinya dengan artis biduan kecil kelas nasional. Penyanyi cilik yang memulai karir dari bangku sekolah dasar ini sedikit lebih awal menemukan potensi didalam dirinya daripada teman-teman seusianya. Hal ini tentu membuat bangga terhadap orang tua, karena tidak sedikit para orang tua yang berusaha keras mencari potensi anak dengan memberikan wawasan, ilmu tambahan di sebuah lembaga, apalagi tuntutan zaman yang membuat para orang tua memikirkan bekal yang harus di miliki oleh anak untuk perkembangan, menyiapkan karir di masa depan.<sup>7</sup>

Munculnya bakat menyanyi didalam diri anak semakin mendorong orang tua untuk mulai mengembangkan bakat putri terbaiknya, keinginan orang tua mengenai kesuksesan seorang anak menjadi satu hal pemacu terhadap orang tua untuk berani mempertaruhkan seluruh keringatnya demi menunjang kemampuan anak. Bimbingan diberikan kedalam ruang pembelajaran bakat dan penambahan jam terbang dengan mengisi undangan

---

<sup>7</sup> Noer Rafikah Zulyanti, "Persepsi Orang Tua Terhadap Lembaga Bimbingan Belajar Di Sakinah Edu Center Lamongan", *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, Vol. 1, No. 2, (2016)

tawaran bernyanyi. Hal ini sangat bermanfaat jika pemberian fasilitas, kebutuhan dan hak anak terpenuhi dengan baik. Namun dalam realitanya anak-anak dalam pemenuhan pengembangan bakat lebih banyak di kategori bekerja. Hal itu memungkinkan dalam prosesi pengembangan bakat yang terjadi, dengan menerima tawaran jam terbang manggung cenderung berpotensi di garis batas antara eksplorasi dengan eksploitasi.

Pengembangan bakat yang terjadi khususnya terhadap penyanyi cilik justru berpotensi merenggut hak yang seharusnya di terima, pasalnya penyanyi cilik ini memiliki sebuah aktivitas pengembangan bakat yang termasuk kedalam kategori bekerja dan pekerjaan yang dilakukan layaknya dikerjakan oleh umur dewasa. Meskipun tindakan tersebut tertera di pasal 71 ayat 1 Undang-Undang ketenagakerjaan Nomor 13 pasal tahun 2003, pasal tersebut menyatakan bahwa anak dapat atau bisa melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, banyak sekali anak yang beraktivitas di sektor pekerja alih-alih tujuan mendapatkan pembelajaran, pengalaman dan jam terbang. Selain itu pemenuhan haknya oleh orang tua berpotensi belum memadai atau berpotensi berkurang yang selayaknya didapat seorang anak. Melihat pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 menjelaskan tentang, dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.”<sup>8</sup> Perlunya menjadi perhatian khusus terutama

---

<sup>8</sup> Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 72 Ayat 1

pengeksplorasian bakat seperti penyanyi yang diwanti wanti mengeksploitasi hak anak.

Berdasarkan uraian rangkaian permasalahan di atas telah terjadi suatu problematika yang menarik untuk dikaji, mengenai pengeksplorasian bakat yang apabila dalam prosesnya sedikit merenggut pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak anak dan pengembangan bakat memang perlu di upayakan dengan semaksimal mungkin, hal itu termaktub di pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.” Serta Undang Pasal 45 Ayat 1 Undang Perkawinan No 1 Tahun 74: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Namun jika pemenuhan satu hak bisa berpotensi mengabaikan hak yang lainnya seperti di pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang: “setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”<sup>9</sup> Tentunya menjadi suatu problematika yang harus diselesaikan secara intensif, karena sebagai penyanyi cilik prosesi pengaplikasian eksplorasi berpotensi pada kurangnya pemenuhan hak anak serta menyentuh garis batas antara ekplorasi dan eksplotasi seperti kurangnya bermain, belajar dan berkreasi sesuai dengan hak umur anak.

---

<sup>9</sup> Ibid., Pasal 11

Perkembangan bakat, eksplorasi potensi yang diinginkan orang tua tentunya menimbulkan sebuah pertanyaan apakah kewajiban pemenuhan hak telah terealisasi dengan baik dan sesuai ketentuan undang undang yang berlaku ketika eksplorasi bakat dilakukan. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui secara pasti dan sebenarnya mengenai pemenuhan hak yang dilakukan terhadap anak yang di kembangkan bakatnya namun dalam prosesi mengembangkan bakat masuk pada kategori anak bekerja dan berpotensi ada indikasi eksploitasi terhadap hak anak yang dilatih atau diarahkan perkembangan bakatnya sebagai penyanyi pada seorang anak di desa gemulung. Sehingga peneliti mengadakan penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Anak Yang Diproyeksikan Sebagai Penyanyi (Studi Kasus Penyanyi Cilik Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban)

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas tentunya menimbulkan beberapa permasalahan yang di bahas, beberapa diantaranya:

- a. Pengertian dasar tentang anak.
- b. Perlindungan dan pemenuhan hak anak
- c. Perlindungan Undang-Undang terhadap anak yang bekerja.
- d. Eksploitasi satu hak akibat pemenuhan hak lain

## 2. Batasan Masalah

Sebuah penelitian tentunya mempunyai sebuah garis fokus masalah atau disebut dengan batasan masalah, dalam penelitian ini penulis membatasi dengan sebuah permasalahan pada bagaimana pemenuhan hak anak yang diproyeksikan sebagai penyanyi. Dalam kasus di Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, yang terabaikan akibat tereksplorasi bakat yang masuk dalam kategori anak bekerja.

## C. Rumusan Masalah

Penegasan mengenai permasalahan yang menjadi topik pembahasan kali ini adalah

1. Bagaimana pemenuhan hak anak yang berprofesi sebagai penyanyi pada penyanyi cilik Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pemenuhan hak anak yang berprofesi sebagai penyanyi pada penyanyi cilik Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah identifikasi karya penelitian yang sudah pernah digagas oleh pihak lain seputar permasalahan yang dilakukan peneliti sehingga pembahasan obyek bukanlah sebuah pengulangan materi bahkan plagitisme dari penelitian yang terdahulu. Fungsi dari kajian pustaka adalah pencarian data pustaka berupa cetak maupun elektronik dan berguna untuk menggali informasi pembeda data yang sesuai dengan penelitian penulis. Fokus penelitian Analisis yuridis pemenuhan hak anak terhadap penyanyi cilik



maka penulis melakukan penggalan informasi mengenai beberapa penelitian yang sedikit bersinggungan dengan obyek yang dikaji di antaranya:

1. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gratia, Carolina (2009) Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Sebagai Artis (Kajian Kritis Terhadap Hak Anak Di Indonesia). Penelitian yang di usung oleh Gratia carlonia ini lebih kedalam perlindungan anak yang berprofesi menjadi artis dengan mengkaji secara kritis salah satunya menggunakan undang-undang perlindungan anak dan undang-undang ketenagakerjaan dan arah kajiannya mengenai batas eklpoitasi dan penanggung jawab korban ekplotasi.<sup>10</sup> Persamaan dari pembahasan dengan penulis yaitu membahas tentang hak anak yang ter eksploitasi oleh bakat sebagai *publik figure*, pembahasan keduanya mengacu pada anak dan juga sedang profesi sebagai penghibur. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif atau yuridis berupa perundang-undangan, dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Sumber bahan primer yakni salah satunya menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perbedaan antara peniliti terdahulu dengan penelitian penulis ialah arah pengkajian. Dimana penelitian terdahulu mengkaji batas eksploitasi dan siapa penanggung jawab dari korban ekplotasi anak. Subjek kajian peniliti terdahulu mengidentikasi subjek penelitian seorang anak profesi sebagai artis Sedangkan objek yang ingin di kaji peniliti yakni keseimbangan

---

<sup>10</sup> Gratia “Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Sebagai Artis (Kajian Kritis Terhadap Hak Anak Di Indonesia)”, (Skripsi—UAJY, 2009)

antara ekplorasi bakat dengan eksploitasi hak, dan subyek peneliti penulis anak sebagai penyanyi. Problematika yang dialami oleh subyek peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang tentunya berbeda. Selain itu arah penelitian peneliti tentang kebolehan anak dalam pengembangan bakat yang termaktub di pasal 9 UU Nomor 35 Tahun 2014 salinan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang anak berhak mendapat pengajaran, pendidikan dan pengembangan sesuai bakat dan minat dan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai Anak boleh bekerja sesuai bakat dan minat. Kewajiban orangtua yang dianalisis menggunakan Pasal kewajiban orang tua dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peneliti ingin melihat sisi apakah pengaruh dari ekplorasi bakat yang dialami oleh penyanyi apakah sampai merebak ke eksploitasi hak anak.

2. Jurnal penelitian yang di emban oleh Reza Al Ubaidah dan Arianto Nugroho yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di bidang seni studi kasus pada penyanyi dangdut Tasya Rosmala.<sup>11</sup> Penelitian ini berorientasi pada bagaimana perlindungan yang seharusnya didapat oleh pekerja anak khususnya sebagai penyanyi cilik dari pihak pengusaha yakni Orkes Melayu New Palapa dan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tujuan di penelitian terdahulu ingin mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penyanyi cilik Tasya Rosmala sebagai pekerja anak di bidang seni yang tidak mengganggu waktu bermain, belajar di sekolah hingga perkembangan fisik anak. Persamaan

---

<sup>11</sup> AL UBAlDAH and ARINTO NUGROHO, 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Bidang Seni (Studi Kasus Pada Penyanyi Dangdut Cilik Tasya Rosmala)', Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 4 (Oktober, 2018)

peneliti terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas profesi anak sebagai penyanyi cilik dan juga bentuk perlindungan hukum yang seharusnya di dapat dan dimiliki oleh penyanyi cilik tersebut. Metode penelitian yang digunakan juga memiliki persamaan yakni kualitatif dan pendekatan normatif dimana masing-masing peneliti ingin mengkaji dengan teliti apakah bentuk perlindungan hukum yang terjadi selama ini sudah sesuai dengan ketentuan teoritik undang-undang yang berlaku. Sumber bahan penelitian juga terdiri dari dua sumber bahan penelitian yakni sumber primer dan skunder. Selain memiliki persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian penulis tentunya juga memiliki perbedaan yang diantaranya tentang popularitas objek penelitian. Popularitas subjek peneliti terdahulu dengan peneliti penulis tentu memiliki tingkat problematika berbeda. Pusat kajian teoritik peneliti terdahulu menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan anak. Sedangkan, penelitian penulis ada penambahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berfokus pada pasal kewajiban orangtua atas anak yakni tertuai dalam pasal 45.

3. Skripsi yang di tulis oleh saudari Elfa Riskhaturahma yang berjudul “Analisis yuridis terhadap persoalan perlindungan anak dalam fenomena Youtuber Anak di media Sosial Youtube.”<sup>12</sup> Identifikasi penelitian yang dilakukan oleh saudari Elfa Riskhaturahma ini mengarah perlindungan

---

<sup>12</sup> E Riskhaturahma, “Analisis Yuridis Terhadap Persoalan Perlindungan Anak Dalam Fenomena Youtuber Anak Di Media Sosial Youtube”,(Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020)

anak dalam fenomena pelaku youtuber. Analisa yuridisnya terhadap perlindungan anak mengacu kedalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 19 Tahun 2016 dimana perlindungan hukum terhadap anak youtuber yang batasan masalah terkena cyber bullying atau komentar negatife dari banyak pihak telah teratasi sesuai yuridis Undang-Undang. Persamaan peniliti tersebut dengan penelitian penulis yakni keduanya sama-sama membahas tentang upaya orang tua memenuhi hak anak terutama dalam perlindungannya anak yang sudah mengalami dampak popularitas. Metode penelitian antar peneliti memiliki kesamaan yakni menggunakan penelitian lapangan serta sumber bahan skunder dijadikan bahan utama. Penelitian ini dengan penelitian tentu memiliki orientasi penelitian yang berbeda. Subjek penelitian antara seorang youtuber dengan seorang penyanyi cilik yang tentunya terdapat beberapa titik problematika yang berbeda. Kajian teoriknya berlandaskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi Teknik Elektronik)

4. Skripsi yang di tulis oleh Syahrul Husni dari Universitas Muhammadiyah Surabaya “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Exploitasi Ekonomi ditinjau dari pasal 66 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pusat Kajian Pelindungan Anak Kota Medan).<sup>13</sup> Fokus dari penelitian ini adalah pada pasal 66 UU Nomor 35 Tahun 2014 yang memberi sanksi pelaku dari eksploitasi uang notabnya para orang tua yang anaknya menjadi korban eksploitasi. Dan penelitian ini

---

<sup>13</sup> Syahrul Husni, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Exploitasi Ekonomi ditinjau dari pasal 66 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pusat Kajian Pelindungan Anak Kota Medan”,(Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017)

meninjau efektivitas peran dari Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) di Kota Medan. Penelitian ini mempunyai beberapa persamaan dengan penelitian penulis, beberapa diantaranya adalah sama-sama membahas tentang eksploitasi terhadap anak. Kajian teoritik saling menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Selain memiliki persamaan tentunya sebuah penelitian memiliki sebuah perbedaan, beberapa diantaranya. Lokasi penelitian, penelitian terdahulu melangsungkan penelitian disebuah Lembaga Swadaya Masyarakat dan di Pusat Kajian Perlindungan Anak dan Meneliti peran dari PKPA sebagai lembaga yang mengkaji Perlindungan Anak terhadap eksplotasi ekonomi. Sedangkan, penelitian penulis mengkaji pemenuhan hak anak yang berupa perlindungan hukum yang dilakukan oleh orang tua dari subjek penelitian penulis yakni sebagai penyanyi cilik. Metode penelitian peneliti terdahulu dengan metode kuantitatif di buktikannya dengan adanya populasi dan sampel dari PKPA, sedangkan penelitian terbaru menggunakan metodologi penelitian kualitatif.

5. Jurnal penelitian oleh Adi saptia sudirna dkk tentang “Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Kid Influencer”. Arah penelitian yang dilakukan Adi saptia dkk tertuju pada pengkajian Hukum HAM, mereka ingin mangangkat sebuah permasalahan tentang bagaimana pandangan HAM terhadap kid influencer atau lebih dikenal dengan anak endorsmen dan juga ingin mengkaji mengenai bagaimana perlindungan hukum yang

sebenarnya dan seharusnya di dapat oleh Kid Influencer tersebut.<sup>14</sup> Persamaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian penulis yakni pada perlindungan hukum kepada anak yang terkena dampak eksploitasi akibat profesi yang dijalankan. Perbedaan terurai di *view* kajian perlindungan, kajian peneliti terdahulu mengarah perlindungan hukum yang di tinjau sudut undang –undang HAM. Sedangkan penelitian penulis mengarah ke pemenuhan hak anak yang sesuai pada UU No 35 Tahun 2014 akibat eksplorasi yang berlebih dan berimas ke eksploitasi hak anak. Metode penelitian terdahulu menggunakan nomratif eksplanatoris yang sumber datanya diambil melalu studi kepustakaan. Subjek penelitian peneliti penulis menggunakan subjek penelitian pfofesi penyanyi cilik sedang riset terdahulu menggunakan subjek peneliti anak endorsmen atau kid *influencer* yang mengatur tentang perlindungan anak.

Terdapat persamaan maupun perbedaan yang dikaji oleh penulis dengan peneliti terdahulu. Seacara umum sudah banyak pembahasan dan penelitian tentang tema utama penelitian yakni pemenuhan hak anak berupa perlindungan hukumnya. Namun dari beberapa literatur pastinya memiliki perbedaan baik subjek penelitian, objek penelitian maupun latar belakang serta bentuk penyelesaian dari masing masing peneliti. Ini dari penelitian penulis yakni membahas tentang bagaimana pemenuhan hak anak selama anak di eksplorasi bakatnya sebagai penyanyi cilik apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku ataukah malah sedikit

---

<sup>14</sup> Adi saptia dkk, “Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Kid Influencer”, Jurnal Lex Administratum, Vol. VIII, No. 5, (November 2020)

mengeliminasi satu hak hingga timbul pandangan sebagai eksploitasi hak terhadap anak.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adanya masalah serta proses penyelesaian pasti memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai. Adapun beberapa tujuan yang ingin di capai untuk menjawab permasalahan yang ada dari penulis yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak terhadap anak yang diproyeksikan sebagai penyanyi di Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap pemenuhan hak anak yang diproyeksikan sebagai penyanyi cilik di Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Selain memiliki tujuan ingin di capai, penelitian ini juga mengutamakan kegunaan penelitian. Beberapa kegunaan dari penelitian yakni:

1. Kegunaan teoritis  
Kerangka teoritik sangat berguna untuk prosesi penambahan wawasan keilmuan mengenai pemenuhan hak anak.
2. Kegunaan praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini memberi pengetahuan baru terhadap orang tua yang sedang atau masih melakukan tindakan eksplotasi terhadap hak anak. Memberi pengertian bahwasanya perbuatan yang dilakukan kurang tepat karena hak anak di atur dalam undang-undang

negara tidak dilakukan semestinya, sehingga manfaat penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi. Untuk lembaga perlindungan juga seluruh pihak yang turut andil penjagaan perlindungan hak anak agar lebih optimal dalam perlindungan pemenuhan hak anak.

## G. Definisi Operasional

### 1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis merupakan teknik analisa suatu permasalahan lapangan yang penguraian serta peninjauan penyelesai permasalahan di dasarkan atas hukum dan perundang- undangan yang berlaku.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan yuridis Undang-Undang No 35 tahun 2014, Undang-Undang-Undang No 13 Tahun 2003 untuk peninjauan proyeksi anak yang juga termasuk dalam bidang bekerja, serta Undang-Undang No 1 Tahun 74 dalam mengidentifikasi analisis terhadap kewajiban akan orang tua terhadap hak anak.

### 2. Pemenuhan Hak Anak

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Peran orang tua sungguh berpengaruh penting dalam masa pertumbuhan anak yang tentu saja memiliki hak dan kebutuhan hidup yang harus terpenuhi. Hak dan kebutuhan hidup tersebut meliputi perkembangan kehidupan secara layak seperti memanfaatkan waktu luang. Pendidikan serta yang terpenting adalah kebutuhan perlindungan terhadap diri/pribadi anak tersebut terhadap segala bentuk

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 75.



kejahatan yang terjadi dalam masyarakat terutama pada anak yang melakukan perkembangan bakat didunia kerja.

### 3. Profesi

Profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan sebuah definisi bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu meliputi keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Dalam hal ini sebuah keadaan dimana anak yang di kembangkan bakatnya di mulai dari usia dini yang sudah muncul potensi bakat menyanyi dan berpotensi menjadi seorang penyanyi kondang tingkat atas.

### 4. Penyanyi

Penyanyi merupakan salah satu profesi pekerja dalam bidang seni menyanyi yang masih dalam kategori anak. Profesi pekerja penyanyi yakni menerima tawaran serta mengisi panggung hiburan yang berorientasi dengan kemampuan bernyanyi yang dimiliki seorang anak.

Berdasarkan pemaparan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa peneliti ingin mengkaji suatu pemenuhan hak anak yang meliputi pendidikan, pemanfaatan waktu luang seperti bermain, istirahat untuk perkembangan anak dan mendapat perlindungan. Perlindungan yang dimaksud adalah keadaan seorang anak yang belum dikatakan dewasa atau belum berumur 18 tahun yang mengalami atau menjalani sebuah pengembangan bakat dan terindikasi masuk dalam dunia kerja.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik terstruktur untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*, dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan normative. Hal ini bertujuan untuk mengupas secara faktual mengenai pemenuhan hak anak yang terjadi sebenarnya terhadap penyanyi cilik di desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dan menggunakan bahan hukum utama untuk menelaah permasalahan.

### 1. Data

Data yang dikumpulkan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Data terhimpun dari pemeliharaan dan pemenuhan hak anak yang dilakukan terhadap anak yang diproyeksikan sebagai penyanyi cilik.

### 2. Sumber data

Pada penelitian ini, Penulis membagi sumber data menjadi dua kriteria, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data dengan terjun lapangan langsung. Dalam hal ini sumber utama penelitian penulis yakni:

- 1) Seorang penyanyi cilik asal Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

## 2) Orang tua anak atau penyanyi cilik

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan kumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk rujukan serta pelengkap kebutuhan kajian data penelitian. Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa informasi dari pihak-pihak pendukung kebenaran atau validitas data primer, seperti tenaga pendidik, tetangga, teman, dokumentasi dan beberapa literatur tentang peraturan perundang-undangan. Adapun data pendukung dari perundang-undangan di Indonesia yakni: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan beberapa pasal atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pengaturan Khusus atas pasal 71, yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO 115 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

### 3. Subjek penelitian

Subjek penelitian pada penelitian pada seorang penyanyi cilik desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh serta data yang diharapkan tentunya masih belum terstruktur secara ilmiah. Oleh karenanya data yang diperoleh secara tepat dibutuhkan suatu teknik pengumpulan data untuk

menyesuaikan dengan data yang diharapkan sebagai penunjang penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini terdiri dari tiga hal, yakni dokumentasi, observasi dan wawancara.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berbentuk dialog yang terdiri dari dua orang atau lebih yang dilaksanakan oleh peneliti agar memperoleh informasi dari responden secara mendalam dan jumlah responden sedikit atau kecil.<sup>16</sup> Dalam hal ini teknik wawancara dengan responden tertuju pada anak sebagai penyanyi cilik serta orang tua sebagai pelaku pemenuhan hak anak yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada gejala dan subjek yang difokuskan terhadap tingkah laku sosial alamiah, tanpa manipulasi terhadap objek yang diamati.<sup>17</sup> Observasi peneliti penulis dilakukan menggunakan teknik observasi tak berstruktur yang artinya adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis yang diobservasi.<sup>18</sup> Observasi dengan prosesi mengamati secara langsung pola pemenuhan hak anak selama menjadi penyanyi. Meliputi perlindungan yang didapat anak ketika menyanyi.

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

<sup>17</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 213.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode penelitian...*, 229.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data melalui buku-buku, media, dokumen, dan lain-lain yang berkaitan penelitian secara tertulis. Teknik dokumentasi dalam penelitian penulis menggunakan dokumentasi berupa surat-surat perizinan penelitian, foto penelitian, serta pembukuan hasil wawancara.

5. Validitas data

Sugiyono dalam bukunya menjelaskan validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang di dapat pada objek penelitian dengan data sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.<sup>19</sup> Validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Pengumpulan data yakni dimana pengujian keabsahandata di uji dari beberapa teknik triangulasi yakni sumber dan triangulasi pengumpulan data. Kebenaran dan kesesuaian mengenai hak anak ketika anak diproyeksikan menjadi penyanyi cilik perlunya diuji. Adapun pengujian triangulasi sumber sebagai berikut:

- a. Hak pendidikan: pengujian triangulasi sumber oleh tenaga pendidik, teman satu kelas subjek penelitian dan tetangga
- b. Hak berperan meliputi bermain dan bersosialisasi. Pengujian sumber berdasarkan wawancara terhadap anak sebagai pelaku pemanfaatan waktu luang, tetangga dan teman.
- c. Hak tumbuhkembang pengujian validitas data berdasarkan observasi, wawancara dua sumber primer dan dokumentasi

---

<sup>19</sup> Ibid., 269.

- d. Hak kehidupan secara layak meliputi mendapat nama baik dan kesehatan, sandang, pangan, dan papan. Pengujian triangulasi dengan observasi, wawancara tetangga, wawancara kepala desa.
- e. Perlindungan saat menyanyi: Pengujian keabsahan data dengan triangulasi pengumpulan data yakni beberapa wawancara sumber tempat subjek melakukan aktivitas menyanyi, observasi dan dokumentasi.

#### 6. Teknik Analisa Data

Tahapan analisis ini, data yang telah diperoleh dan terkumpul, langkah selanjutnya yakni teknik analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan peristiwa yang ada sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pola pikir menggunakan pola pikir deduktif di mana pola pikir ini dimulai dari pemaparan teori-teori secara general, kemudian diarahkan untuk memahami dan menganalisis secara lebih spesifik terkait pemenuhan hak anak. Pada teknik ini peneliti menganalisis data-data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dikatakan kualitatif karena bersifat verbal atau kata, dan dikatakan deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, fakta serta karakteristik objek yang diteliti secara cermat.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah penguraian secara jelas yang ditulis dalam bentuk essay untuk menggambarkan struktur komponen kepenulisan

skripsi sehingga pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima subbab, masing-masing terdiri atas beberapa subbab sesuai pembahasan dan materi yang akan diteliti. Dari kesatuan subbab tersebut dapat menyusun intergritas pengertian dari penelitian skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima subbab, sebagai berikut:

*Bab pertama*, pada subbab ini disajikan beberapa sub-bab, di antaranya ialah latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.


*Bab kedua*, pada subbab kedua merupakan landasan teoritis, acuan penelitian yang terbagi menjadi dua subbab, pada subbab yang pertama membahas konsep anak, pemenuhan hak anak, kewajiban orang tua terhadap anak, kewajiban anak dan anak yang bekerja dalam perundang-undang ketenagakerjaan.

*Bab ketiga*, pada subbab ketiga ini penyajian data yang diperoleh hasil dari penelitian. Spesifikasi data dari penelitian lapangan yang di sajikan berupa tata letak dan kondisi desa Gemulung (Geografis. Jumlah Penduduk, Jenis pekerjaan) serta peristiwa proyeksi penyanyi cilik dan juga pemenuhan hak anak selama anak menjadi penyanyi cilik.

*Bab keempat* pada bab keempat ini di hadapkan sebuah pengkajian penelitian berupa bentuk analisis yuridis sesuai dengan aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti dari hasil data yang diperoleh dan telah

disajikan pada subbab sebelumnya yakni data prosesi pemenuhan hak anak yang sedang berlangsung.

*Bab kelima*, pada pembahasan bab ini berupa penutup, merupakan akhir pembahasan dari skripsi ini. Pada subbab ini terbagi menjadi dua subbab yakni kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah dan saran atau masukan yang di usulkan oleh peneliti terhadap permasalahan yang terjadi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB II

### HAK ANAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

#### A. Konsep Anak

##### 1. Definisi anak

Secara hakiki, anak adalah sebuah karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tuanya. Inilah disebut karunia karena tidak semua pasangan suami isteri dianugerahi seorang anak sekalipun sudah beberapa tahun berkeluarga. Orang tua sebagai orang yang diamanahi seorang anak, dengan begitu mereka secara otomatis berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi anaknya agar dapat berkembang dengan baik dan terlindungi dari segala kejahatan sehingga menjadi anak yang berguna bagi orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>1</sup>

Pembahasan anak selalu merujuk tentang generasi muda, karena anak merupakan bagian dari generasi muda yang diunggulkan sebagai regenerasi. Memahami anak secara bahasa maupun istilah sangat diutamakan karena agar menghindari salah penerapan kadar penilaian orang kategori dewasa maupun masih dalam kategori anak. Maka, perlu dimengerti beberapa pengertian anak baik dalam pengertian umum dan hukum untuk menjadikan pengertian anak semakin bersifat komprehensif atau ruang lingkup yang luas dalam lingkungan sosial. Adapun beberapa definisi anak menurut beberapa sistem perundang-undangan:

---

<sup>1</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 15.

- a. Pengertian anak dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam  
 Pada konstitusi tersebut bab 14 tentang pemeliharaan anak pasal 98  
 “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”<sup>2</sup>
- b. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”<sup>3</sup>
- c. Pengertian anak dalam prespektif Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”<sup>4</sup>
- d. Pengertian anak dalam aturan Undang-Undang Perlindungan Anak Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>5</sup>
- e. Pengertian anak sesuai Undang-Undang Konvensi Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Sesuai dengan ketentuan Pasal 2

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 98

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 Ayat 2

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Pasal 1 Ayat 1

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1

Konvensi, maka "anak" berarti semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>6</sup>

- f. Definisi anak yakni tertera di pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 47 Ayat 1 “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Begitu tertata dan terpetakan mengenai definisi anak sesuai dengan keadaan yang harus di perhatikan. Banyaknya pengertian anak tersesuaiakan didalam beberapa undang-undang bukanlah suatu kondisi tidak stabilnya aturan yang pemerintah terapkan, melainkan ini sebuah ketepatan dalam penanganan anak berdasarkan sebuah kasus. Contoh undang undang nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan. Pada undang undang tersebut menjelaskan anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) dan belum pernah kawin. Hal ini mengidentifikasi bahwasanya jika seorang anak belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, pemerintah wajib menjaga dan merawat kesejahteraan anak sesuai dengan kesejahteraan yang selayaknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 anak adalah orang yang berperkara sebagai anak nakal dan sedang mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun serta belum pernah menikah. Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Ketentuan Umum

merupakan bagian dari generasi muda. Untuk memudahkan memahami tentang pengertian anak dan menghindari salah penerapan penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu diketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak dalam pengertian umum tidak saja mendapat perhatian dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga ditelaah dari sisi pandang kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologisnya yang menjadikan pengetahuan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

Dalam masyarakat, kedudukan anak memiliki makna dari susistem hukum yang ada dalam lingkungan perundangundangan dan subsistem sosial kemasyarakatan universal. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum sebagai subjek hukum.

## 2. Hak anak

Hak anak adalah bagian yang termasuk dalam hak asasi manusia. Disisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Sehingga anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.<sup>7</sup> Dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Secara umum UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak) berisi tentang ketentuan mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi serta di jaga kelangsungannya karena hak anak adalah bagian yang harus dipenuhi,

---

<sup>7</sup>Yudaningsih Lilik P, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi (Eska)", Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 4, No. 1, (Juli, 2013)

dijamin seperti kebebasan anak, kebutuhan serta dilindungi dari berbagai eksploitasi dan kekerasan termasuk eksploitasi akibat eksplorasi bakat.

Anak yang masih dalam pengasuhan orang tua atau wali, berhak mendapat jaminan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan kurang tepat lainnya serta pemenuhan hak yang *intens*. Adapun hak-hak dasar anak yang harus dipenuhi dan dilindungi diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a. Hak Tumbuhkembang.

Kementrian Kesehatan yang mengadopsi prinsip hak dasar anak tentang membedakan indikator tumbuh dan indikator berkembang. Indikator tersebut ditandai oleh faktor biologis untuk pertumbuhan dan faktor bertambahnya kemampuan anak meliputi, kognitif, sosialisasi, kemandirian, kreativitas, dan moral spiritual.<sup>8</sup>

Dalam hukum Islam diqiyaskan pada *hifdzun nafs* (pemeliharaan atas jiwa). Perhatian Islam pada kesehatan anak, tidak saja diberikan pada saat pra-lahir, tetapi juga diberikan pada saat pasca-lahir. Pada pasca-lahir, pemeliharaan hak kesehatan anak diarahkan pada upaya pertumbuhan, seperti hadits rasullah “Anak yang celaka adalah anak yang telah mendapatkan kesempitan di masa dalam perut ibunya (HR. Imam Muslim)”

---

<sup>8</sup> Muliadi wijaya, *Kebutuhan Dasar anak untuk Tumbuh Kembang Yang Optimal*, (Kemenkes: 2011)

b. Hak untuk kehidupan secara layak.

Kehidupan layak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki sebuah indikator tentang kelayakan anak sejahtera. Adapun mempunyai arti bahwa setiap anak berhak mendapatkan kebutuhan sehari-hari secara cukup dan fasilitas yang memadai seperti pemenuhan sandang, pangan, papan kesehatan dan kebutuhan hidup seperti pemberian nama yang baik.<sup>9</sup> Nasab menurut Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu* mengatakan nasab termasuk satu dari lima hak yang berhak diperoleh anak.<sup>10</sup> Pentingnya identitas bagi seorang anak dalam Islam sehingga sejak awal kelahirannya anak dianjurkan untuk segera diberi nama oleh orangtuanya. Pemberian nama dapat dilakukan tepat pada hari kelahirannya lebih diperluas dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri.

c. Hak perlindungan.

Perlindungan harus didapatkan oleh anak dari suatu tindakan atau perilaku yang dapat mengancam, membahayakan atau merenggut keselamatan jiwa maupun raga mereka, seperti eksploitasi,

<sup>9</sup> Wynandin Imawan dan Arizal Ahnaf, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)* (Jakarta: Berlian, 2016), 11.

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 25.

diskriminasi, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan dan perlakuan buruk lainnya. Perlindungan dalam khazanah ilmu hukum keluarga islam indonesia dan atau hukum perkawinan islam Indonesia sering diqiyaskan atau menyamakan makna, sehingga ditemukan adalah pemeliharaan dan perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan istilah pemeliharaan anak dalam Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan tersebut sama dengan istilah *hadhânah* dalam fikih. Secara bahasa (etimologis), *hadhanah* yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Adapun menurut istilah, *hadhanah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya. Sebagian ulama menyamakan pengertian *hadhanah* dengan kafalah. Dengan demikian perlindungan anak mencakup semua aspek yang berkaitan dengan anak baik fisik, mental, maupun spiritualnya. Dapat disimpulkan juga bahwa hakikat perlindungan anak dalam hukum islam adalah pemenuhan hak-hak anak yang dapat membahayakan diri, jiwa dan hartanya yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial anak.<sup>11</sup>

d. Hak untuk berperan.

Setiap anak mempunyai hak untuk berperan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bermasyarakat anak berhak bergaul, bersosialisasi dan berpartisipasi dengan siapapun, termasuk sosialisai keluarga

---

<sup>11</sup> E journal- Hani Sholihah, ‘*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*’, *Journal For Islamic Studies*, Vol.1, No.1, (Januari 2018)

teman, maupun masyarakat. Dalam penelitian urgensi sosiasal bagi anak oleh ismail menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya: Pentingnya sosialisasi bagi anak harus disadari oleh setiap orang tua, masyarakat, dan pemerintah karena sosialisasi merupakan proses belajar tentang segala sesuatu di dalam kehidupan yang meliputi bahasa, norma, nilai, sistem kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, mata pencaharian, kesenian, agama, dan lainnya.<sup>12</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak memiliki indikator anak dikatakan berperan berdasarkan usia yakni: pada usia 5-17 tahun jika anak dapat, bisa atau telah melakukan kegiatan olahraga, gotongroyong, telah melakukan perjalanan wisata dan sosial keagamaan, anak bisa dikatakan sudah mendapatkan hak berperan.<sup>13</sup>

e. Hak pendidikan.

Pendidikan juga menjadi patokan utama dalam prosesi pemenuhan hak yang harus didapat oleh anak, dalam perkembangan kehidupan pendidikan adalah hal utama dalam proses perkembangan pendidikan tentu membantu anak mempunyai daya fikir kuat sehingga menjadikan manusia yang tumbuh kembang yang berkualitas. Dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengisyaratkan Semua warga wajib berhak mendapat pendidikan.<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hak seorang anak adalah mendapatkan perawatan, pengobatan

<sup>12</sup> E-journal Ismail, "*Pentingnya sosialisasi bagi anak, 'Studi kajian psikologi pendidika*", Vol. 2 No. 1, (2019)

<sup>13</sup> Wynandin Imawan dan Arizal Ahnaf, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)*, 11.

<sup>14</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31 Ayat 1



serta pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 4 yang berbunyi: suami dengan penghasilannya berkewajiban menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dengan anak, dan biaya pendidikan bagi anak. Indikator pendidikan untuk mempertegas hak anak atas pendidikan dasar yang menjadi prasyarat utama dalam memberikan kemampuan dan keterampilan dasar bagi anak untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah maupun pendidikan tinggi.<sup>15</sup>

Guna mewujudkan dan memenuhi hak dasar anak, perlindungan merupakan upaya yang harus diperkuat sesuai aturan berlaku seperti halnya yang tertuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Adapun diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak diskriminasi atau mendiskriminasi

Anak tidak boleh mendiskriminasi atau terdiskriminasi, baik dalam hal agama, ras, suku, budaya etnik, gender, golongan, bahasa, kondisi fisik. Semua anak dipandang ragam dan harus mendapat perlindungan secara utuh. Perlindungan wajib dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk menciptakan wilayah bebas diskriminasi.

---

<sup>15</sup> Soedijarto, *Landasan Arah Pendidikan Nasional Kita* (Kompas: Jakarta, 2008), 71.

## 2. Kepentingan terbaik bagi anak.

Semua pihak turut andil berperan dalam kepentingan terbaik untuk anak tindakan dari pemerintah, masyarakat dan orang tua ketika melakukan suatu harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut menjadi pertimbangan mengutamakan ketika menyangkut anak.

## 3. Kelangsungan hidup dan perkembangan.

Kelangsungan hidup serta pengembangan mempunyai artian bahwa hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan merupakan hak asasi anak yang paling mendasar yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Artinya seluruh pihak termasuk pemerintah maupun pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

## 4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Penghormatan adalah pemberian penghargaan bagi anak-anak yang telah berperan dan berpartisipasi menyatakan pendapatnya dalam mengambil keputusan.

## B. Pemenuhan Hak Anak

### 1. Kewajiban orang tua atas anak

Orang tua merupakan skala terdekat terhadap anak. Kewajiban atas hak-hak anak merupakan tanggung jawab kewajiban yang harus bisa terpenuhi agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, supaya kelak anak berbekal pertumbuhan yang baik dan siap mengarungi kehidupan bermasyarakat. Para orang tua berkewajiban memberi kasih sayang dan merawat anak dengan sebaik-baiknya dan semestinya bisa menjadi contoh yang baik bagi anak. Orang tua juga wajib memberikan pendidikan dan arahan yang benar serta memastikan kesejahteraan anak berada pada prioritas yang harus diutamakan. Perlakuan orang tua terhadap anak dengan baik, menjalin sebuah kharmonisan yang berdampak pada perkembangan yang baik pula terhadap karakter anak. Pemenuhan pemeliharaan atas anak oleh orangtua diatur dalam beberapa konstitusi diantaranya yakni:

#### a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 45 ayat 1 “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik baiknya”<sup>16</sup>

Pasal 47 ayat 2 “Orangtua berkewajiban mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum”

Pasal 48 ayat 1 “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat 1

dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”

- b. Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 3  
 “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”
- c. Kewajiban dan tanggung jawab juga telah di atur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Perlindungan Anak, adapun beberapa kewajiban yang harus dilakukan untuk memenuhi hak anak yakni
  - 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Para orang tua berkewajiban memberi kasih sayang dan merawat anak dengan sebaik-baiknya dan semestinya bisa menjadi contoh yang baik bagi anak. Orang tua juga wajib memberikan pendidikan dan arahan yang benar serta memastikan kesejahteraan anak berada pada prioritas yang harus diutamakan. Dengan begitu, anak juga dapat merasakan kenyamanan sehingga terjalin hubungan yang harmonis di dalam keluarga tersebut.<sup>17</sup> Menafkahi anak merupakan memenuhi kebutuhan pemeliharaan atas anak secara baik dan layak, nafkah tersebut dapat berupa makanan, tempat tinggal, pakaian dan lainnya yang berhubungan dengan

---

<sup>17</sup> Hammudah, dan Abd. Al- Ati, *Keluarga Muslim* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 256.

anak. Di dalam memberikan nafkah, ayah dan ibu dapat saling melengkapi dan berbagi tugas. Memberikan nafkah pada anak merupakan bagian dari pemeliharaan anak yang bisa diartikan bukan hanya sekedar pemenuhan dari kebutuhan jasmani akan tetapi juga pemenuhan kebutuhan rohani.

- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Bakat menentukan prestasi seseorang, orang yang berbakat diperkirakan akan mampu mencapai prestasi tinggi dalam bidang. Jadi, prestasi merupakan perwujudan dari bakat prestasi yang sangat menonjol dalam salah satu bidang mencerminkan bakat yang unggul dalam bidang tersebut. Akan tetapi semuanya ini diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman dan dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud.

- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak

Dalam siaran pers Lenny N Rosalin pada Webinar Pencegahan Perkawinan Anak untuk Pengasuhan Terbaik Bagi Anak. Perkawinan Anak mengakibatkan dampak negatif bagi anak, terutama bagi pendidikannya, kesehatan, ekonomi yang dapat menyebabkan munculnya kemiskinan baru atau kemiskinan struktural, belum lagi dampak lainnya seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perdagangan orang, serta pola asuh yang

salah terhadap anak sehingga seluruh hak-hak anak bisa terenggut.<sup>18</sup>

- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pendidikan anak merupakan hal penting yang harus diperhatikan para orang tua karena pendidikan merupakan modal dasar untuk menyiapkan individu yang berkualitas dan semua warga negara wajib mengikuti pendidikan artinya para orang tua harus tau potensi anaknya dari sejak anak itu lahir, potensi tersebut dapat berupa potensi religius dan rasional. Proses pendidikan dilakukan guna mengembangkan potensi yang dimiliki anak supaya dapat berkembang dengan optimal.<sup>19</sup>

- d. Kewajiban orangtua menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 9: “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun social”<sup>20</sup>
- e. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peran orang tua Pasal 69 Pengecualian dari pasal 68 “Wajib ada izin tertulis atas perlindungan anak yang bekerja terhadap orangtua oleh pengusaha”

<sup>18</sup> Kemenko PMK, *Webinar Pencegahan Perkawinan Anak* (Youtube: 25 September, 2021)

<sup>19</sup> Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 16.

<sup>20</sup>

Tafsir pasal tersebut menunjukkan kewajiban orangtua berhak mendapat atau menyetujui perihal surat perizinan dari pengusaha yang memperkejakan anak termasuk bekerja dalam pengembangan bakat anak.

## 2. Kewajiban anak

Pemenuhan hak adalah hal mengikat, jika ada sebab tentu ada akibat. Jika pemenuhan hak anak telah dilakukan dengan baik tentu ada imbal balik atau akibat atau konsekuensi yang harus diterima atau harus dijalankan oleh anak, yakni melakukan kewajiban anak terhadap orangtua. Dalam beberapa aturan, sudah terdapat mengatur mengenai kewajiban tersebut seperti Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “setiap anak wajib hormat dan patuh terhadap orang tuanya, dan ketika sang anak sudah dewasa maka ia wajib untuk memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang sedang dalam keadaan tidak mampu.”

Pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk *birul walida'in*, artinya berbakti dengan orangtua atau tidak samasekali. Jika tidak dilakukan anak menajdi *Uquuqul Walidain*. Emha Ainun Nadjib menulis sebuah karya, dalam buku yang berjudul Iblis Tidak Butuh Pengikut tentang kewajiban anak *Sami'na Wa- Atho'na*. Karya itu dengan kiasan dan diperumpamakan sebagai sebuah agama yakni hanya perlu meyakini

tanpa perlu mengerti, seperti itulah wujud kewajiban anak terhadap orangtua.<sup>21</sup>

### C. Ketentuan anak yang bekerja dalam undang-undang

#### 1. Definisi anak yang bekerja

Anak yang bekerja merupakan adalah seorang yang masih dibawah umur 18 tahun yang sudah terjun dan berkecimpung dalam dunia kerja dan terlibat aktivitas produksi sesuai standart SNN peling sedikit satu jam sehingga berpotensi menghambat perkembangan dan ada ancaman membahayakan karena tidak sesuai dengan usia yang memadai.<sup>22</sup>

Menurut resolusi internasional yang disebutkan sebelumnya, anak anak yang bekerja terdiri dari tiga kategori sebagai berikut: Mereka yang bekerja sesuai dengan SNI (Standart Nasional Indonesia). Anak-anak berumur 12 sampai 14 tahun dalam pekerjaan ringan diperbolehkan. Remaja di umur grup 15-17 tahun terlibat dalam pekerjaan tidak ditunjuk sebagai salah satu dari bentuk-bentuk terburuk pekerja anak.

Warsini dalam modul penanganan pekerja anak menyebut beberapa indikator dapat dikatakan sebagai pekerja anak diantaranya:<sup>23</sup> Anak tereksplotasi, berpotensi mengganggu prosesi pengembangan pendidikan (sekolah), pekerjaan yang relative kontinyu (berkelanjutan)

<sup>21</sup> Emha Ainun, *Iblis Tidak Butuh Pengikut: Yakin karena tak Mengerti* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2017), 131.

<sup>22</sup> BPS organisai perburuhan international, *pekerja anak di Indonesia*, (Sigma sarana: BPS, 2009), 17.

<sup>23</sup> Warsini, *Modul Penanganan Pekerja Anak: Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI*, (Metodologi Pembelajaran, 2005), 10.



Komponen lain yang termasuk anak dalam kategori bekerja atau pekerja anak menurut konvensi ILO adalah sebagai berikut: Semua anak-anak yang bekerja umur 5-12 tahun, tanpa melihat jam kerja mereka. Definisi ini konsisten dengan peraturan yang menetapkan umur minimum untuk bekerja adalah 13 tahun. Anak-anak berumur 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu. Peraturan memungkinkan anak-anak pada kelompok umur ini terlibat dalam pekerjaan ringan. Jam kerja kurang dari 15 jam per minggu digunakan sebagai indikator pekerjaan ringan.

## 2. Perlindungan Hukum

Pekerja anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak masuk dalam kategori anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus, anak yang bekerja berpotensi mengalami eksploitasi oleh pihak yang mempekerjakan mereka. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga ditujukan untuk mengatur perlindungan anak dalam situasi khusus, situasi khusus tersebut disebutkan pada pasal 59 Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan khusus terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada: Anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS. Anak

korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran anak dengan perilaku sosial menyimpang, anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Aturan mengenai ketenagakerjaan merupakan ketentuan yang ditetapkan dasar konstitusi sebagai upaya untuk memenuhi hak yang diperoleh pekerja dan ditujukan sebagai perlindungan penuh tenaga kerja dan keluarganya. Semua aspek ketenagakerjaan diatur secara terperinci termasuk salah satunya larangan mempekerjakan anak. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 memiliki dasar ketentuan cukup terperinci dimulai dari pasal 68 hingga pasal 75 kurang lebih hingga 7 pasal yang mengatur yang salah satu pasalnya pada 68 melarang mempekerjakan anak akan tetapi terdapat sebutir pengecualian mengenai hak-hak yang didapat oleh pekerja anak, beberapa diantaranya:

a. Usia anak di perbolehkan bekerja

Kategori anak yang diperbolehkan untuk bekerja mencapai umur 13 hingga 15 tahun. Bentuk pekerjaan yang dilakukan anak dikategorikan harus dalam pekerjaan yang ringan, dan pekerjaan tersebut tidak sampai mengganggu perkembangan dan kesehatan anak. Selain itu Undang-Undang ketenagakerjaan juga mengatur mengenai apabila pengusaha ingin mempekerjakan anak di bawah umur.

Syarat yang harus dipenuhi pengusaha ketika mempekerjakan anak. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pengusaha apabila mempekerjakan anak tertuai dalam pasal 69, yakni Mendapatkan izin secara tertulis dari orang tua atau wali anak. Pengusaha telah melakukan perjanjian kerja dengan orang tua atau wali anak Waktu kerja yang dilakukan anak maksimal 3 jam. Pekerjaan dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. Pekerjaan yang dilakukan menjamin keselamatan dan kesehatan anak Adanya hubungan kerja yang jelas antara pengusaha dengan pekerja anak. Menerima upah sesuai dengan ketentuan.<sup>24</sup>

b. Anak bekerja guna mengembangkan bakat dan minatnya.

Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengecualikan anak yang dapat bekerja dengan toleransi mengembangkan bakat dan minat bertujuan agar anak tersebut belajar dan agar kelak di kemudian hari mereka dapat bekerja pada bidang yang di minati dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mempekerjakan anak dalam bidang ini juga harus memenuhi persyaratan adapun persyaratna yang dituangkan yakni orang tua atau wali mengawasi secara langsung pekerjaan yang dilakukan oleh anak, waktu kerjanya maksimal 3 jam dalam sehari, pekerjaan yang dilakukan tidak mengganggu perkembangan anak.

---

<sup>24</sup> Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 69

Dalam mengembangkan minat dan bakat selain anak diberi kesempatan tentu juga diberi pengawasan, untuk menghindari terjadinya eksploitasi pada anak yang bekerja. Pemerintah telah mengesahkan kebijakan aturan melalui Kepmenakertrans (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dalam No Kep. 115/Men/VII/2004. Tentang Perlindungan bagi Anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.<sup>25</sup> Dalam kebijakan tersebut, pekerjaan yang dilakukan anak harus memenuhi kriteria berikut:

Pasal 2: Pekerjaan dapat dikerjakan oleh anak sejak usia dini, pekerjaan yang dilakukan diminati anak, pekerjaan dapat dilakukan dan sesuai dengan kemampuan anak, dapat membuat anak berkeaktivitas dan sesuai dengan dunia anak.

Pasal 3: Pelibatan anak dalam pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat harus memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana dimaksud kepentingan terbaik dilakukan dengan anak didengar dan dihormati pendapatnya, anak diperlakukan tanpa menghambat tumbuh kembang fisik, mental, intelektual dan sosial secara optimal, anak tetap memperoleh pendidikan dan anak diperlakukan sama dan tanpa paksaan.<sup>26</sup>

Pasal 4: Pengusaha dilarang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat tanpa pengawasan langsung orang tua/wali. 2. Pengawasan langsung oleh orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>25</sup> Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 115 TAHUN 2004 Pasal 2

<sup>26</sup> Ibid., Pasal 3

ayat (1) dilakukan dengan mendampingi setiap kali anaknya melakukan pekerjaan, mencegah perlakuan eksploitatif terhadap anaknya dan menjaga keselamatan, kesehatan dan moral anaknya selama melakukan pekerjaan.”

Pasal 5 Ayat 1 Pengusaha yang mempekerjakan anak yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun untuk mengembangkan bakat dan minat, wajib.<sup>27</sup>

1. “Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mempekerjakan di luar waktu sekolah
3. Memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 (dua belas) jam seminggu.
4. Melibatkan orang tua/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung.
5. Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak.
6. Menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu.
7. Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.”

c. Tempat khusus bagi pekerja anak.

Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur mengenai tempat bekerja antara pekerja anak dengan pekerja dewasa yang harus dipisahkan tempat kerjanya

Hak pekerja anak untuk tidak dilibatkan pada pekerjaan yang buruk. Adapun yang dimaksud pekerjaan-pekerjaan terburuk tersebut meliputi:

- 1) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.

---

<sup>27</sup> Ibid., Pasal 5

- 2) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian.
- 3) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan/atau Seluruh pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- 4) Seluruh pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Untuk mewujudkan dan melindungi hak pekerja anak agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tentunya diperlukan kontribusi dari banyak pihak perlu di upayakan secara optimal, tidak hanya dari pengusaha yang mempekerjakan saja. Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab dalam melindungi hak pekerja anak, termasuk dalam menanggulangi pekerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Apalagi Orang tua yang mempunyai tanggung jawab besar dari pihak lain. Tujuan dari penanggulangan tersebut untuk mengurangi atau menghapus praktik anak yang bekerja di luar hubungan kerja

d. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja adalah jenis perlindungan preventif yang diterapkan guna meminimalisir timbulnya resiko kecelakaan dari pekerjaan yang dilakukan. Adapun

perlindungan tersebut secara umum mencakup: Kesehatan dan keselamatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan agama.

Perlindungan kerja secara teoritis dibagi menjadi 3 bagian, yakni sebagai berikut:<sup>28</sup>

a) Perlindungan sosial,

Perlindungan sosial yakni suatu perlindungan yang diberikan karena adanya nilai kemanusiaan atau usaha kemasyarakatan dimana fungsinya agar pekerja dapat mengenyam dan mengembangkan kehidupan sebagaimana mestinya perlindungan sosial ini dapat berupa kesehatan kerja.

b) Perlindungan teknis

Perlindungan teknis yang mencakup perlindungan yang berkaitan dengan upaya menjaga pekerja/buruh agar terhindar dari kecelakaan saat bekerja. Dapat dikatakan sebagai perlindungan keselamatan kerja dari resiko yang ditimbulkan dari pekerjaan yang dilakukan.

c) Perlindungan ekonomis

Perlindungan ini mengidentifikasi sebuah perlindungan tentang perlindungan yang berkaitan dengan upaya menjaga pekerja/buruh agar terhindar dari kecelakaan saat bekerja. Dapat

---

<sup>28</sup> Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori*, (Bogor: Ghalia, 2010), 74.

dikatakan sebagai perlindungan keselamatan kerja dari resiko yang ditimbulkan dari pekerjaan yang dilakukan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



**BAB III**  
**PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERPROFESI SEBAGAI PENYANYI**  
**CILIK DESA GEMULUNG KECAMATAN KEREK KABUPATEN**  
**TUBAN**

**A. Profil Penyanayi dan desa Gemulung kecamatan Kerek kabupaten Tuban**

1. Profil desa

Desa gemulung adalah salah satu desa dari dikecamatan Kerek kabupaten Tuban. Terdapat beberapa lembaga pendidikan formal diantaranya Kelompok bermain (KB) Bhakti Negri I dan II, SDN Gemulung I yang terletak di dusun Gandu, SDN Gemulung II terletak didusun Gesikan dan SDN Gemulung III.

Kondisi demografi desa gemulung memiliki luas wilayah mencapai 1.800.000 hektare persegi. Desa gemulung terbagi dari 5 dusun diantaranya: dusun pelem, dusun gandu, dusun gemulung, dusun gesikan, dusun bangkok. Setiap dusun menaungi beberapa rukun tetangga (RT). Dusun Pelem 2 RT. Dusun Gandu memiliki dan 3 RT. Dusun Gemulung 3 RT. Dusun Gesikan terdiri dari 14 RT. Dusun Bangkok 4 RT.

Desa gemulung memiliki batasan desa dengan desa desa sekitar, diantaranya:

Sebelah barat: Desa Ngulahan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban

Sebelah Timur: Desa Trantang Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

Sebelah selatan: Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

Sebelah utara: Desa Mander Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

Jumlah penduduk berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Gemulung kecamatan Kerek Kabupaten Tuban tahun 2019 jumlah penduduk Desa gemulung terdiri dari 1839 Kartu Keluarga, dengan rincian dari 3.906 penduduk laki-laki 3.708 penduduk perempuan dan total keseluruhan mencapai 7.614 jiwa. (Sumber Arsip Data Desa Gemulung)

Jenis pekerjaan peneliti melakukan wawancara terhadap pihak pemerintah desa. Mengenai pekerjaan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani.<sup>1</sup>

## 2. Profil Keluarga Penyanyi

Dayana berumur 13 tahun berasal dari daerah Tuban tepatnya desa Gemulung kecamatan Kerek. Putri kedua dari dua bersaudara, pasangan ibu Endah dan bapak Sosro, beliau bapak sosro bekerja sebagai Sopir dan ibu Endah sebagai petani. Dayana bersekolah Di SMPN 2 Kerek menduduki kelas 7b.

### **B. Pemenuhan hak anak yang proyeksi sebagai penyanyi.**

Pemenuhan hak yang dilakukan peneliti mengambil sebuah data dari sumber primer yakni penyanyi cilik dan orangtuanya, selain itu dilakukan juga

---

<sup>1</sup> Sri, (Pemerintah Desa), *wawancara*, Tuban 30 Mei

wawancara dengan sumber pendukung yakni sumber sekunder selain menjadi pendukung data juga menjadi penguji kevalidan data primer. Adapun wawancara mengenai pemenuhan hak oleh sumber primer sebagai berikut:

#### 1. Tumbuhkembang anak

Berdasarkan wawancara terhadap orangtua dayana dan merujuk beberapa kalimat inti dari orangtua dayana hasil wawancara, ibu Endah mengatakan bahwasanya awal mula dayana menjadi seorang penyanyi adalah sejak kelas 4 SD (sekolah dasar) dalam kurun usia 10 tahun. Dayana memiliki hobi menyanyi, suaranya merdu, teman sebayanya mengakui jika suaranya bagus. Sebagai orangtua, melihat hobi anak menyanyi sedikit berinisiatif untuk memberi bekal dan memfasilitasi yang lebih untuk pengembangan bakatnya. Satu diantaranya fasilitasi yang diberikan adalah memberi kesempatan tampil di panggung hiburan pada acara ketorpak di desa dan dulu masih sebatas latihan biasa. Disekolah juga pernah menang lomba satu kecamatan mungkin dengan itu dan mudahnya media meliput serta menyebarluaskan, akhirnya dayana sedikit terekspos dan sering diundang disebuah panggung hiburan dan beberapa destinasi wisata di wilayah tuban.

#### 2. Kehidupan Secara Layak

Peneliti melakukan sebuah wawancara mengenai hak berupa kelayakan yang diterima oleh anak berdasarkan sebuah observasi dan wawancara. Adapun prosesi pengambilan data menghasilkan:

“Istirahat insyallah tetap saya utamakan mas, karena prinsip saya kesehatan tetap nomer satu. Biasanya saya mengatur istirahatnya dayana

ini saya batasi jam 9 pun tidur, tidak boleh main hp apa nonton tv terutama waktu mau ada jadwal nyanyi dan setelahnya, karena biasanya anak itu susah mas, disuruh tidur tetap main hp terus. Tapi pas jadwal malam agak mundur biasanya jam 11 kadang lebih.”<sup>2</sup>

Untuk istirahat orangtua tetap terusahakan terpenuhi dengan cukup, tetap menjadi hal utama karena berhubungan dengan kesehatan. Seperti halnya ketika sehabis menyanyi seharian malam hari dayana tidak diperkenankan tidur terlalu malam melebihi batas pukul 9 malam. Namun, jika ada undangan atau jadwal malam sekitar jam 11 malam.

Anak diberi nama dengan yang baik artinya mendapat nama dengan layak, kebutuhan pasca menyanyi mengidentifikasi anak bisa juga membantu perekonomian orangtua. Sebagai contoh, uang saku bisa didapatkan dayana alhasil sekolah dayana dia tidak lagi meminta kepada orangtuanya selain itu dia juga gemar menabung.

### 3. Hak Pendidikan Anak

Wawancara peneliti terhadap informan primer dayana sebagai pihak yang diproyeksikan menjadi subjek pendidikan tentang bagaimana membagi waktu antara sekolah dengan menyanyi, dan orangtuanya tentang upaya memenuhi hak pendidikan terhadap anak disamping proses mengembangkan bakat anak. Wawancara pihak dayana mengatakan:

“Saya awale seneng banget kak, selain e sekolah ada kayak kegiatan tambahan dan aku anggape ini belajar. Jadi lek sekolah aku ya sekolah. karena jugak masih sepi tanggapan jadi sekolah masih lancar-lancar saja. Tapi waktu mau pertengahan kelas 6 dan sampek sekarang kelas 1 smp banyak job yang menawari, tapi aku tetep usaha biar waktu e bisa terbagi. Disekolah juga pernah menang lomba satu kecamatan.”<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Endah, (Orangtua), wawancara, Tuban 4 Juni 2022

<sup>3</sup> Dayana, (penyanyi cilik), wawancara, Tuban 4 Juni 2022

Menurut penjelasan dayana awalnya menyanyi adalah ekstrakurikuler ketika waktu senggang, terhadap pendidikan sekolah tetap mengutamakan, karena pada saat itu karir masih belum terlalu mencuat tinggi. Namun, pada saat ini sudah semakin banyak dan semakin sering ada tawaran menyanyi, dayana agak sedikit kurang fokus dalam hal belajar. Alhasil pada sesi pembelajaran disekolah konsentrasi sedikit terganggu tapi tetap dayana berusaha memenej waktu sebaik mungkin supaya keduanya berjalanimbang. Dayana sendiri pernah memenangi juara mewakili sekolah saat masih SD sekecamatan.

Peneliti mengutip penuturan orangtua dayana mengenai pendidikan yang dirikan dayana. Bagi orangtua dayana pendidikan tetep diutamakan. Karena orangtua punya angan dayana sukses daripada beliau, salah satunya adalah membiayai sekolahnya. Beliau bertutur “Orangtua mana yang tidak ingin anaknya sukses, pasti semua orangtua ingin anaknya sukses sekolah tinggi.” Bernyanyi ini juga saya anggap belajar. Tetapi tetap saya sebagai orangtua sekolah tetap utama buat dayana.”<sup>4</sup>

#### 4. Hak Berperan Anak

Dayana mengatakan bahwa Jam bermain setelah pulang sekolah berkisar pukul 1 hingga 3 sore. Sekolah senin hingga sabtu pagi seperti halnya siswa yang lainya menjalani aktifitas sekolah dan minggunya sering ada jadwal menyanyi. Dayana harus sedikit meninggalkan waktu bermainnya untuk menyanyi dan sesi menyanyi rata-rata dari pagi pukul 9

---

<sup>4</sup> Wawancara..., Endah

pagi hingga sore pukul 3, dan jarak tempuh pulang dari lokasi menyanyi kurang lebih hingga satu jam dan sampai dirumah pukul 4 sore, dan malam langsung disuruh tidur ibu. Main handphone sebentar, dayana merasa tidak ada waktu untuk bermain, dan ketika malam sudah disuruh istirahat oleh sang ibu.

#### 5. Hak Perlindungan Anak

Deskripsi pemenuhan hak anak berupa mendapat perlindungan saat melakukan pengembangan bakat yang terindikasi dalam dunia kerja. Penelitian mengenai aspek perlindungan saat prosesi menyanyi peneliti mewancarai sumber primer dalam hal ini dayana dan orangtua sebagai subjek utama ketika menyanyi dan sumber sekunder dalam hal ini beberapa pihak penyewa jasa. Berdasarkan wawancara terhadap dayana sebagai informan primer mengenai bentuk prosesi saat anak melakukan prosesi penyanyi menghasilkan sebuah data bahwasanya: Dayana menyanyi di beberapa tempat ditempat, latihan di paguyuban seni ketoprak, di beberapa wisata dan jika ada undangan hajat orang. Ketika menyanyi dipaguyuban seni ketoprak dengan 3 hingga 5 penyanyi, di wisata 2 sampai 3, di hajatan orang bisa sampai 6 penyanyi, dan itu dayana termasuk paling kecil sendiri ketika menyanyi. Dalam hal waktu juga berbeda-beda di paguyuban seni ketoprak ba'da isya sekitar jam 7 hingga jam 10 malam. Di wisata siang dan hari libur sekolah. Tapi, jika di hajat tidak selalu pasti terkadang pagi, siang malam. Jika dilakukan dipagi hari izin sekolah terkadang sekolah sebentar lalu izin pihak sekolah. Disamping itu dayana

juga pernah membawa namaharum sekolah dalam lomba menyanyi antar sekolah satu kecamatan, pakaiannya juga samadengan penyanyi pada umumnya karena janji dahulu dengan penyanyi lainnya. Dipanggung terjadi *sawer* atau pemberian uang terhadap penyanyi.<sup>5</sup>

Data kedua mengenai pemenuhan berupa upaya perlindungan terhadap anak yang bekerja peneliti melakukan wawancara dengan orangtua dayana adapun hasil wawancara sebagai berikut: Orangtua dayana selalu ikut ketika dayana ada undangan menyanyi, beliau tidak tega dengan anaknya apalagi ketika ada jadwal malam. Mengenai hasil dari menyanyi dayana berikan keseluruhan kepada orangtuanya, namun jika dayana ingin sesuatu orang tua memberinya, orangtua dayana bersyukur dayana sudah bisa membantu perekonomian keluarga. Perihal perktikaian penoton pernah terjadi di beberapa hajatan nikah dan perlindungan di panggung aman ada pihak pengamanan sendiri. Ditempat hajatan, wisata dan paguyuban ketoprak aman.

Setelah data dari sumber primer didapatkan peneliti mengambil data penguat dari sumber tambahan atau sumber sekunder adapun beberapa sumber sekunder:

a. Tenaga Pendidik

Pak eko merupakan Wakakesiswaan dayana, berdasarkan hasil wawancara terhadap informan pendidik pada di sekolah mengenai

---

<sup>5</sup> Ibid...,

perkembangan dayana terhadap keseharian pendidikan. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Dayana aktif masuk sekolah, namun jika waktu ada jadwal hajat biasanya izin, suratnya diantar oleh orangtuanya kesekolah. Dayana memang memiliki kelebihan dibidang nonakademik sehingga sekolah juga mendukung perihal prestasi nonakademik dayana. Untuk tugas-tugas juga aktif mengerjakan. Peringkat dayana termasuk dalam kategori menengah.”<sup>6</sup>

Menurut pembicaraan oleh wakakesiswaan SMPN 2 Kerek dayana termasuk siswa aktif sekolah, pihak sekolah menganggap bakat yang dimiliki dayana adalah sebuah bakat diluar akademik artinya sekolah tidak menutup untuk siswanya mengasah kemampuan diluar sekolah karena juga untuk kepentingan terbaik bagi anak.

b. Ica

Ica merupakan teman sekelas dayana di SMPN 2 Kerek. Wawancara terhadap Ica mengenai kondisi dayana dikelas. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Berdasarkan pemberitahuan yang di ucapkan Ica selaku teman satu kelas dayana memberi keterangan bahwa dayana selalu masuk hanya jika ada acara yang bertepatan dipagi hari dayana tidak masuk sekolah, sikap sosialisasi dengan teman sekelas termasuk aktif, namun jika setelah manggung malam hari paginya ketika sekolah terlihat letih.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Eko, (Wakakesiswaan SMPN 2 Kerek), *wawancara*, SMPN 2 kerek 18 Juni 2022

<sup>7</sup> Ica, (Teman satu kelas dayana), *wawancara*, SMPN 2 Kerek 18 Juni 2022



c. Rika

Rika merupakan teman seusia dan tetangga rumah, rika beralamatkan dusun Gesik an RT 11 dengan nomor rumah. Wawancara peneliti mengenai bagaimana kondisi keseharian dayana ketika bermain adapun wawancara terhadap rika. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut penuturan Rika tetangganya sekaligus temannya dayana termasuk jarang main, dayana bermain ketika dilingkungan rumah hanya ketika waktu pembelajaran ngaji dan hari Minggu ketika tidak ada jadwal manggung dayana bermain.<sup>8</sup>

d. Tetangga

Informan sekunder lain, 2 orang tetangga sekitar dan Ibu Siti beliau berumur 37 pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, dan Mak sih beliau berumur 62 pekerjaan sebagai penganyam *welit*. Peneliti mengambil sumber terdekat dari keseharian narasumber yakni tetangga ibu Endah. Data yang diambil dari pihak yang bersangkutan ialah mengenai bagaimana kehidupan keluarga ibu Endah. Jarak rumah ibu Endah dengan ibu Siti terpaut 5 rumah. Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau ibu Siti:

“Ibu Endah mendukung anaknya dalam berkarir menjadi penyanyi mas. Setiap kali dayana ada undangan manggung ibunya selalu menemani dan mengantarkan. Saat tidak sibuk, sekolah ibunya selalu mengantarkannya.”<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Rika, (Teman seusia dayana), *wawancara*, Gemulung 9 Juni 2022

<sup>9</sup> Siti, (Tetangga 1), *wawancara*, Gemulung 9 Juni 2022

Berdasarkan pernyataan tetangga ibu Siti mengatakan bahwa semangat ibu Endah dalam pendidikan dan karier anak sangat terlihat ketika ada waktu menyanyi ibu Endah selalu mengantarkan ketika sekolah ibunya juga mengantarkan dayana. Selain dengan ibu Siti wawancara juga dilakukan dengan tetangga lain dari ibu Endah yang panggilan akrab Mak Sih, adapun hasil wawancara dari Mak Sih beliau mengatakan:

“Endah itu mesti mengantarkan anaknya dimana-mana waktu anaknya pas manggung, terkadang nggeh ninggalkan *derep*. Anaknya, dayana itu pintar mas mesti mbantu ibuk e, waktu ibuk *derep* pari dayananya bersih-bersih rumah jarang main kaya anak lain”<sup>10</sup>

Berdasarkan konfirmasi Mak Sih, ibu Endah selalu mengantarkan anak dimanapun lokasi menyanyi. Meninggalkan pekerjaan rela dilakukan orangtua untuk menemani dayana ketika manggung. Dirumah dayana sendiri termasuk anak yang rajin membantu orangtua dan jarang keluar rumah.

e. Kepala desa

Peneliti melakukan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan selaku kepala desa Gemulung yakni bapak Khohar sebagai sumber sekunder dalam pengambilan data berupa tanggapan kepala desa mengenai dayana salah satu warga desa gemulung kategori anak yang di proyeksikan sebagai penyanyi. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami selaku pemerintahan desa membenarkan bahwa ada salah satu warganya yang berbakat dalam menyanyi dan sudah manggung

<sup>10</sup> Mak Sih, (Tetangga2), *wawancara*, Tuban 9 Juni 2022

berbagai tempat. Kami juga sangat mendukung potensi dayana sebagai penyanyi, karena berdampak baik bagi desa mas, terutama membangunkan semangat pemuda pemudi untuk terus berkarya, ditambah lagi jika nanti saudara dayana kariernya terus berkembang atau naik bisa menjadikan Nama desa lebih terkenal dan terangkat. Namun, itu semua hak haknya harus tetap terjaga dan terpenuhi. Tapi selama ini kondisi keluarga ibu endah tidak ada permasalahan serius.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepala desa beliau mengatakan dan membenarkan bahwasanya dayana memang benar berasal dari desa tersebut. Dari dusun Gesikan desa Gemulung kec Kerek kab Tuban. Berdasarkan fenomena dayana penyanyi tersebut pemerintah desa juga mendukung untuk berlatih dan pengembangan bakatnya karena juga berdampak untuk mengangkat semangat-semangat pemuda desa untuk terus berkarya menggali potensi, ditambah lagi nanti jika dayana sendiri kariernya sudah bagus bisa juga mengharumkan nama desa. Beliau juga bertutur bahwasanya keluarga ibu endah juga tidak ada permasalahan yang serius.

f. Penyewa jasa

1) Wisata Kedung Sari

Dalam hal ini penyewa jasa peneliti mewawancarai salah satu tempat wisata yang menggunakan jasa dayana sebagai penyanyi penghibur. Wawancara dilakukan di sebuah wisata kedung sari (WKS) di desa Tuwiri Wetan kecamatan Merakurak pada tanggal Minggu 5 juni 2022 dengan pihak salah satu pengurus wisata. Wisata kedungsari merupakan salahsatu destinasi wisata yang ada dikecamatan merakurak berdasarkan observasi peneliti wisata tersebut memiliki keindahan

---

<sup>11</sup> Khohar, (Kepala Desa), *wawancara*, Gemulung 27 Mei 2022

alam dan sumber daya manusia yang baik dan memiliki beberapa fasilitas wisata diantaranya panggung karaoke.

Peneliti mengambil sebuah data tentang bagaimana sistem kontrak kerja yang disepakati antara pihak wisata dan penyanyi serta bentuk pemenuhan dan perlindungan yang didapat oleh penyanyi selama di bernyanyi di wisata tersebut. Menurut Mustakim beliau merupakan pengurus wisata dibidang pengembangan. Hasil wawancara mustakim mengatakan:

Pihak wisata tidak mengontrak tetap keseluruhan penyanyi, melainkan melakukan kerjasama. Pihak wisata hanya mengundang penyanyi lewat media social *Whatsapp*, jika berkenan hadir maka pihak wisata memberi bonus pesangon setiap pulang, terkadang penyanyi datang sendiri artinya sistem sukarela dan pihak wisata hanya memberi tempat. Selain biaya pesangon undangan ada penambahan dari hasil saweria penonton dan masalah pembagian hasil saweria dibagi menjadi menjadi tiga bagian satu untuk penyanyi, pengiring musik, dan pihak wisata. Tentang pemenuhan pihak wisata memberi fasilitas tempat istirahat dan peralatan sound sistem dan perlindungan pihak wisata menyediakan beberapa pihak untuk pengamanan jalannya wisata termasuk jalannya prosesi menyanyi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tidak ada perkelahian antar penonton maupun yang ikut menyanyi di panggung bersama penyanyi. Pihak wisata juga

mempunyai beberapa aturan terutama miras yang dilarang keras untuk masuk.<sup>12</sup>

## 2) Wisata Pelang

Informan kedua di wisata pelang yang terletak di desa pelang kecamatan Merakurak termasuk wisata yang memberi jam terbang berlatih menyanyi untuk dayana. Peneliti memperoleh data dari wawancara dengan pihak pengurus wisata mengenai prosesi, perlindungan, fasilitas yang didapat penyanyi dan yang disediakan oleh pihak wisata

Wisata buka mulai pagi hingga sore, sang penyanyi datang pada kisaran pukul 10 dan jumlah keseluruhan dari 3 hingga 5 penyanyi itu jika wisata ramai. Namun, jika sepi penyanyi hanya terdiri dari 2 sampai 3 penyanyi. Fasilitas yang diberi berupa alat menyanyi mik sound dan sebagainya, uang dan konsumsi. Penyanyi tidak dikontrak, melainkan penyanyi hanya diundang pada waktu tertentu, untuk tampil dan menghibur wisatawan berkunjung. Permasalahan seperti pertikaian penonton tidak pernah terjadi di lokasi wisata karena penyanyi tampil dipanggung dan wisata menikmati wahana wisata jadi tidak seperti kebanyakan orkes yang menimbulkan masa banyak dan berpotensi adanya pertikaian antar individu maupun kelompok.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mustakim, (Penyewa jasa 1), *wawancara*, Merakurak 5 Juni 2022

<sup>13</sup> Saeri, (Penyewa jasa 2), *wawancara*, Merakurak 12 Juni 2022

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERPROFESI SEBAGAI PENYANYI CILIK STUDI KASUS DESA GEMULUNG KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN**

#### **A. Analisis pemenuhan hak anak yang di berprofesi sebagai penyanyi cilik**

Berdasarkan hasil pengambilan data yang menggunakan teknik wawancara dari narasumber serta informan sekunder mengenai latar belakang, prosesi menyanyi serta pemenuhan hak anak dalam kasus anak yang bekerja anak sebagai penyanyi cilik.

##### **1. Tumbuhkembang**

Awal mula anak menyanyi ditandai pada hobi anak dan pada kelas 4 sekolah dasar umur 10 tahun. Dari hobi tersebut ada inisiatif orangtua anak untuk memberi fasilitas hobi sang anak dengan memperbolehkan anak untuk menyanyi di panggung hiburan. Tempat pertama panyaluran bakat yang dilakukan yakni sanggar seni ketoprak, hingga selang beberapa waktu bakat anak semakin terasah, pengalaman panggung semakin bertambah anak mulai menerima undangan-undangan menyanyi di beberapa wisata dan hajatan masyarakat diluar desa Gemulung bahkan luar kecamatan Kerek kabupaten Tuban. Terkait jadwal tidak ada ketetapan pasti dalam pementasan. Namun, pernah sekali dalam satu bulan hanya kosong 3 hari saja. Jumlah penyanyi dimasing masing tempat bernyanyi berbeda namun perihal umur dayana masih terbilang paling kecil. Waktu yang dibutuhkan berbeda, di wisata siang hingga sore,

di paguyuban ketoprak malam dan dihajatan tergantung pemilik hajat. Pertikaian pernah terjadi tempat hajat dan berhadapan langsung dengan penglihatan langsung sang anak. Berdasarkan data dan analisa sesuai indikator yang peneliti gunakan mengenai hak tumbuhkembang anak termasuk cukup, hal itu ditandai anak melakukan kreativitas, melakukan profesinya sebagai penyanyi dari usia 10 tahun hingga usia 13 tahun anak mengalami pertumbuhan fisik, dan juga pembelajaran kognitif contoh tampil di depan umum yang memperkuat mental anak.

## 2. Pendidikan anak

Data yang diperoleh perihal pendidikan menunjukkan pendidikan untuk anak terpenuhi secara selayaknya. Dimana hal ini ditandai dari awal dayana menyanyi hingga saat ini masih bisa duduk dibangku sekolah, karena salahsatu bentuk efek dari eksploitasi berupa penelantaran, indikatornya adalah putusnya sekolah.<sup>1</sup> Prinsip orang tua atas pendidikan begitu kuat dan informasi dari tetangga, tenaga pendidikan dan satu kelas artinya pemenuhan pendidikan yang dilakukan masih baik. Namun, ada beberapa indikator efek atau dampak kurang baik dari anak yang dirasakan pra dan pasca menyanyi, salahsatunya menjadi penyanyi terkenal dan banyak job. Hal itu ditandai oleh kekurang fokusan dalam pembelajaran di sekolah, efek yang timbul dari jam terbang terlalu sering dan izin tidak masuk sekolah dan terkadang izin meningglakan pelajaran ketika ada undangan menyanyi berlangsung. Hal ini merupakan sebuah bentuk

---

<sup>1</sup> Kemensos, *Buku pintar perlindungan anak dan wanita*, (PKH PK2P: 2018), 37.

eksploitasi anak diranah pendidikan formal yang menyita hak belajar demi memenuhi hak lain yakni pengembangan bakat. Dalam sebuah buku Sahabat Keluarga mengenai kedisiplinan dikisahkan selain pendidikan disekolah adalah hal utama perlunya pendidikan karakter. Buku tersebut juga menyebutkan sebuah kasus bahwa anak dilarang oleh mahir dalam pembelajaran dibidang luar pendidikan sekolah karena nanti akan berdampak pada kedisiplinan anak sehingga ketika sudah mahir mendapatkan uang maka akan rawan meninggalkan pelajaran.<sup>2</sup>

### 3. Berperan

Dalam seleyaknya senin hingga sabtu adalah aktivitas sekolah dan minggu adalah hari libur yang bisa digunakan bermain dan istirahat yang cukup. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai hak berperan yang ditandai dengan bermain anak yang diperoleh dari subjek pelaku bermain yakni dayana merasakan sedikit kurang, karena aktifitas padat dihari minggu. Keluh kesah itu tampak akibat bermain bersama teman-teman didesa kurang, karena hampir setiap minggu ada undangan tawaran menyanyi diwisata di wilayah yang sedikit jauh dan kurun waktu yang lama dari pagi hingga sore dan malam badan lelah untuk istirahat, meskipun ada waktu bermain sepulang sekolah dayana merasa kurang. Informasi dari teman dirumahnya pun mengatakan bahwa jika hari minggu hampir dipastikan tidak ada jadwal untuk bermain di lingkungan desa dan hanya bermain ketika hari-hari biasa. Hal ini bisa dikatakan sang anak

---

<sup>2</sup> Munif Chatif, *Sahabat Keluarga kunci pendidikan itu koneksi batin, filosofi bamboo untuk menembus jalan buntu*, (Sahabat Keluarga: Kemendikbud, 2019), 20.



kurang bersosialisasi layaknya teman-teman desa dan telah terjadi bentuk eksploitasi waktu luang pada anak dan indikator dampak eksploitasi berakibat pada anak kurang waktu dalam bermain.<sup>3</sup> Peristiwa menunjukkan hak anak dalam berperan kurang.

#### 4. Kehidupan layak

Dari data yang didapat mengenai hak istirahat yang harus didapat dan sebenarnya didapat oleh anak yang menjadi penyanyi. Orang tua berprinsip utama selain pendidikan. Meski aktivitas padat akibat bertambah dari pengembangan bakat yang dilakukan orang tua tetap memomersatkan kesehatan. Namun realita menunjukkan adanya jam malam yang terkadang melebihi batas anjuran istirahat yang baik. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tidur dalam kurun umur 12-18 tahun membutuhkan waktu tidur ideal 8, 5 jam per hari.<sup>4</sup> Artinya, anak sudah harus tidur pukul 9 malam dan bangun pada pukul 4.30 pagi. *Recovery* jaringan sel yang rusak didalam tubuh umumnya dilakukan dikala istirahat dan tidur. Maka apabila kita sering kurang tidur dan atau tidak memiliki kualitas tidur yang baik, cepat atau lambat tentunya mengganggu stabilitas daya tahan tubuh kita.<sup>5</sup> Hal ini terjadi sebuah bentuk penggunaan berlebih jam istirahat atau tidur malam anak demi kepentingan pengembangan bakat yang berdampak pada stabilitas daya tahan dan perkembangan anak berpotensi terganggu.

<sup>3</sup> Kemensos, *Buku pintar perlindungan anak*, 46.

<sup>4</sup> P2PTM Kemenkes RI, *Kebutuhan Tidur Sesuai Usia* (Kemenkes: 2018)

<sup>5</sup> Nur Sitepu, *Pedoman Anak Terpadu Berbasis Masyarakat* (KPPPA: Berlian, 2017), 18.

## 5. Hak perlindungan

Berdasarkan data diperoleh dari orangtua dan beberapa tempat yang dilakukan bekerja anak menjadi penyanyi terdapat beberapa perlindungan saja seperti halnya pendampingan orangtua anak ketika aktivitas menyanyi perlindungan dari beberapa pihak penyewa jasa pun hanya memberi uang kontrak kerja tanpa ada perlindungan khusus yang lain. Hal ini diwanti-wanti akan berdampak pada perkembangan anak. Pada pemaparan analisis mengenai praktik penyanyi beberapa aspek yang perlu di soroti terjadi sebuah eksploitasi seperti kurangnya penegasan terhadap jadwal anak, adanya saweria di panggung termasuk kurangnya perlindungan orangtua dalam penjagaan dan beberapa aspek moral demi perkembangan dalam kebutuhan perlindungan anak.

### **B. Analisis yuridis terhadap pemenuhan hak anak yang berprofesi menjadi penyanyi.**

Berdasarkan analisa terhadap pemenuhan hak anak yang berprofesi sebagai penyanyi cilik, diperlukannya sebuah analisis yuridis guna mengetahui apakah prosesi pemenuhan hak anak selama berprofesi menjadi penyanyi sudah sesuai aturan yang berlaku. Adapun bentuk analisis yuridis adalah sebagai berikut:

#### 1. Hak pendidikan

Berdasarkan analisa pemenuhan hak anak yang berprofesi sebagai penyanyi. Dari awal menyanyi hingga sekarang ia masih bisa terpenuhi hak untuk bersekolah hal itu ditandai awal menyanyi dayana dimulai dari

kelas 4 sd dan hingga sekarang masih bersekolah di salah satu SMP (Sekolah Menengah Pertama), serta prinsip orang tua yang mengutamakan pendidikan, dan informasi wawancara tetangga mengenai prosesi orang tua dalam memenuhi hak pendidikannya. Hal ini menunjukkan sudah sesuai dengan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 9: “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.” Keputusan Menteri No 115 Tahun 2004 pengaturan khusus dari Pasal 71 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang anak boleh bekerja sesuai bakat dan minat. Pada keputusan menteri No 115 Tahun 2004 dalam Pasal 3 yang berbunyi: “Perlibatan anak dalam pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.”

Dalam pasal tersebut mengidentifikasi arti anak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan bakat minat yang melibatkan anak dalam pekerjaan semata-mata harus demi kepentingan terbaik untuk anak. Meskipun prosesi pengembangan bakat anak masih didapatkan, sayangnya diikuti indikator minim hak belajar, seperti dalam pembelajaran dikelas dikarenakan meningkatnya job dan sering izin sekolah demi kepentingan undangan yang dilakukan pada waktu jam sekolah. Efek kurang baik saat pemenuhan hak pendidikan yang diterima sehingga berdampak pengaruh kurang baik terhadap pendidikan anak. Hal ini, sudah diatur didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 71 yang

diatur secara khusus pada keputusan menteri pasal 3 pada ayat 2 butir b. Penjelasan kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud berisyarat bahwa: “Anak diperlakukan tanpa menghambat tumbuh kembang fisik, mental, intelektual dan social secara optimal.” Pasal tersebut mengisyaratkan sebuah aturan anak diperbolehkan bekerja, asal tidak mengganggu aktivitas kepentingan anak termasuk prosesi pendidikan. Didukung Pasal 5 ayat 1 butir b Keputusan Menteri No 115 Tahun 2004 mengisyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan harus dilakuakn diluar waktu sekolah. Sesuai analisis yuridis pemenuhan hak pendidikan orangtua masih dalam kategori kurang, meski pendidikan tetap diberikan. Namun, selama prosesi ada gangguan penghambatan perkembangan intelektualitas anak dan rela meninggalkan waktu sekolah untuk kepentingan undangan.

## 2. Hak tumbuhkembang

Awal mula anak dikembangkan didunia industri musik sebagai seorang penyanyi cilik dalam kurun umur 10 tahun dan hobi anak adalah menyanyi, serta ditandai oleh keinginan orang tua agar anak lebih terasah, terbiasa dan berpengalaman menjadi seorang peyanyi. Dalam yuridis atau hukum positif tertuai didalam tertuang sebuah aturan mengenai kebolehan anak bekerja sesuai bakat dan minatnya: Secara awal dalam pasal 69 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 mengatur bahwa anak di perbolehkan bekerja dimulai sejak umur 13 tahun. Jadi permulaan anak atau awal mula anak bersentuhan dengan dunia industri music dan mulai

ada peningkatan job ditandai pada kelas 6 atau kisaran umur 12 tahun. Namun dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi: “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.”

Dalam pasal tersebut tidak ada ketentuan umur anak yang bisa bekerja dalam rangka pengembangan bakat dan minat anak. Sehubungan terjadinya fenomena anak berprofesi menjadi penyanyi di desa Gemulung kecamatan Kerek kabupaten Tuban dan berdasarkan data yang diperoleh anak memulai menyanyi dan mulai ada undangan bekerja sehingga menjadikan anak melakukan aktivitas pengembangan bakat yang masuk dalam dunia pekerjaan sudah sesuai, tidak ada penyalahan mengenai aturan anak di perbolehkan melakukan aktivitas pengembangan bakat yang masuk dalam kategori anak bekerja. Karena pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan minat anak dan ada bakat dalam diri anak. Selain itu didukung dalam Keputusan Menteri No 115 tahun 2004 pada pasal 2 ayat 1 dan 2 pengaturan Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. “Pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak usia dini” Pasal 3 “Anak boleh bekerja asal pekerjaan diminati anak.” Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomer 35 tahun 2014 pendidikan harus diberikan sesuai bakat dan minat secara tidak langsung pengembangan bakat juga merupakan bentuk pertumbuhan aktif berkembang yang didapat oleh anak. Dalam hal ini hak perkembangan anak masih baik dalam arti masih didapatkan oleh anak.

### 3. Hak Beperan

Bermain menurut Mulyadi dalam buku *Bermain & Permainan* anak usia dini mengemukakan bahwasanya bermain adalah sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai interistik pada anak.<sup>6</sup> Sehingga perlunya mengutamakan hak bermain untuk anak demi kepentingan terbaik serta tumbuhkembang yang optimal untuk anak, yang diaman hal itu juga diatur dan dilindungi oleh pihak pemerintah. Hal itu berdasarkan pada pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 pada pasal 11 berbunyi: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya.

Sesuai data yang diperoleh hasil wawancara mengenai pemenuhan hak anak dalam hal mendapat jatah bermain selama proses anak menjadi penyanyi menghasilkan, anak tetap ada jatah bermain dalam keseharian setiap pulang sekolah. Namun, dihari minggu kebanyakan terkuras akibat job bernyanyi dan pelaksanaannya memakan waktu banyak. Pada fenomena tersebut ada ketimpangan satu hak dengan pemenuhan hak lain. Anak melakukan aktivitas pengembangan bakat didunia kerja namun merenggut hak bermain anak. Pada pasal 71 ayat 1, 2 dan 3 yang diatur dalam KEPMEN No 115 tahun 2004 Pasal 3 berbunyi: “Perlibatan anak dalam pekerjaan untuk mengembangkan bakat minat harus demi kepentingan terbaik untuk anak.

---

<sup>6</sup> Pupung dan anik, *Bermain&Permainan anak usia dini*, (Nganjuk: Ardjie Media; 2018), 3.

Tafsir pasal 3 KEPMEN NO 115 Tahun 2004 menyebutkan kepentingan terbaik untuk anak yang diaman dijelaskan pada ayat 2 penjas mengenai kepentingan terbaik bagi anak yakni pekerjaan yang melibatkan anak tidak boleh menghambat perkembangan termasuk sosial anak. Dan didukung pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 mengenai Kewajiban Orangtua terhadap anak. Adapun pasal 45 berbunyi: “Kewajiban Orangtua memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya”

Pasal ini mengidentifikasi kewajiban tidak ada tawaran lagi tentang memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya salah satunya adalah memberi kebebasan berperan anak seperti bersosialisasi, bermain, berpartisipasi dengan teman, keluarga maupun masyarakat. Jadi dalam hal bermain peran orangtua memberikan kesempatan bermain meskipun sudah ada waktu bermain namun masih kurang dengan selayaknya.

#### 4. Hak hidup layak

Selain bermain, istirahat juga termasuk dalam pemenuhan hak yang harus dipenuhi hal ini sesuai aturan yang berlaku. Hak hidup secara layak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang mengatur hak dasar anak, perubahan pada pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pada pasal 11 yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Sesuai hasil analisa data yang diolah mengenai hak istirahat yang dipenuhi, orang tua melakukan dengan baik seperti halnya didalam pernyataan prinsip orang tua kesehatan nomer satu dan pengaturan jam tidur yang membatasi. Namun, ketika terjadi jam tidur malam hari akibat panggung malam hari, pemenuhan hak istirahat kurang dalam arti masih ada eksploitasi, karena optimalisasi hak untuk istirahat dalam arti tidur berkurang melebihi batas kewajaran. Selain hak dasar dalam pemenuhan hak anak yang berprofesi sebagai penyanyi ada hak perlindungan,

#### 5. Hak perlindungan

Hak perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan ketika anak bekerja. Adapun bentuk perlindungan saat bekerja.

##### a. Bentuk Pekerjaan

Bentuk pekerjaan yang dilakukan anak guna mengembangkan bakat adalah sebagai penyanyi. Pada dasarnya dalam aturan negara anak boleh bekerja sesuai minat dan bakat hal itu tertera pada pasal 71 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan dengan aturan beberapa ayat yang mencakup anak boleh melakukan pekerjaan. Pada pasal 71 Ayat 1 dan ayat 2 yang diatur dalam Keputusan Mentri No 115 tahun 2004. pasal 2 dan pasal 4:

Berdasarkan data hasil dari wawancara terhadap orangtua mengenai bentuk perlindungan yang diberikan orangtua telah melakukan perlindungan anak dalam bekerja hal ini ditandai ikutnya setiap kali anak melakukan pekerjaan menjadi penyanyi. Namun,



dalam prosesi menyanyi ada sebuah tindakan kurang pantas untuk di rasakan maupun untuk diterima oleh anak yakni terjadi *saweria* yang dilakukan. Hasil observasi peneliti, pelaku sawer di panggung terdiri dari orang-orang dewasa, praktek sawer dekat dan berpotensi timbul eksploitasi terhadap penyanyi. Perlibatan orang tua, orang tua selalu ikut tanpa di minta, orang tua selalu ikut ketika anak prosesi menyanyi. Keikutsertaan orangtua ketika anak melakukan aktivitas pengembangan bakat dilingkungan pekerjaan telah sesuai dengan aturan yang berlaku didalam pasal 5 ayat 1 butir d Kepmen No 115 tahun 2004. Namun, untuk butir b dan c pasal 4 ayat 2 KEPMEN No 115 Tahun 2004 orang tua kurang penjagaan selama anak melakukan pekerjaan karena masih tindakan eksploitatif berupa penyuguhan moral yang kurang baik.

b. Pengelolaan Hasil

Mengenai hasil dari menyanyi berdasarkan wawancara di serahkan semua pasrah kepada orang tua, apabila anak membutuhkan sesuatu bisa diberi secukupnya. Hal ini sesuai tidak ada kesalahan. Dalam pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi: “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”

Tindakan atau sikap dayana dalam kepatuhan orangtua juga sesuai dengan semestinya hal itu tertuai di peraturan Kewajiban Anak dan Orangtua dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 46 ayat 1 yang berbunyi: “Anak wajib menghormati dan mentaati kehendak mereka yang baik.”

c. Perizinan tertulis

Perihal perjanjian tertulis dan berdasarkan data wawancara kontrak kerja atau pengundangan hanya lewat ajakan dari sebuah media social dalam hal ini hp. Seluruh pihak wisata maupun pengundang hajat tidak ada perjanjian tertulis dengan orangtua maupun wali. Dalam hal ini orangtua tidak memenuhi kewajiban sesuai aturan yang sesuai dengan KEPMEN No 115 Tahun 2004 Pasal 5 bahwa orangtua tidak jika melibatkan anak dalam pekerjaan harus mengadakan perjanjian tertulis.

d. Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan diluar waktu sekolah berdasarkan data analisis pekerjaan yang dilakukan terkadang dilakukan diwaktu sekolah atau bahkan meninggalkan sekolah demi kepentingan bernyanyi. Dalam hal ini ketika orangtua membolehkan anak melakukan pekerjaan di waktu sekolah, sudah dipastikan orangtua melanggar peraturan. Adapun peraturan tertuai di pasal 5 ayat 1 butir b KEPMEN No 115 Tahun 2004. Meski dengan alasan pengembangan bakat perbuatan itu tetap tidak diperkenankan.

e. Durasi Waktu

Durasi waktu menyanyi di beberapa tempat berbeda wisata pelaksanaan sekali dalam satu minggu. Namun, dalam satu hari pekerjaan yang dilakukan berkisar 6 hingga 7 jam. Pelaksanaan kurang tepat yang dilakukan ketika melakukan pekerjaan di beberapa wisata, karena ketentuan aturan yang berlaku sesuai dengan KEPMEN NO 115 Tahun 2004 Pasal 5 butir C mengisaratkan batas waktu kerja yang dilakukan hanya 3 Jam. Berdasarkan data ketika di penyelenggara hajat terkadang melakukan hajat di malam hari, dalam perlakuan ini bertentangan dengan tindakan yang dilakukan baik orangtua karena bertentangan sesuai peraturan yang berlaku pada pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Pekerjaan dilakukan di siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah."

f. Kondisi Tempat

Menyediakan tempat bebas hal buruk keseluruhan wisata mengatakan dan menjamin tidak mungkin ada kekerasan maupun hal buruk lainnya. Namun di beberapa tempat hajat sesuai data yang diberikan informan terjadi sebuah tontonan pertikaian, meski penyanyi tetap aman, namun penyanyi cilik sudah di pertontonkan hal yang tidak selayaknya didapat. Dalam hal ini perlindungan kurang baik yang dilakukan oleh orangtua, masyarakat maupun pemerintah. Dalam pasal 59 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2014 kejadian tersebut terindikasi masuk dalam anak perlindungan khusus yakni

terjadi kekerasan fisik dan atau psikis. Pertikaian secara tidak langsung akan membuat panik atau cemas terhadap jiwa anak. selain itu pada pasal 15 Undang-Undang Perlindungan anak butir c dan d anak berhak mendapat perlindungan dari pelibatan anak dalam unsur kekerasan sosial dan peristiwa unsur kekerasan.

g. Batas pekerja

Pemisahan pekerja dewasa dan anak dan berdasarkan data hasil wawancara dan observasi, keseluruhan pihak baik orangtua wisata dan penyelenggara hajjat tidak membedakan atau memberi tempat berbeda terhadap pekerja dewasa maupun pekerja anak. Perlindungan yang dilakukan terhadap pemisahan penyanyi anak dan penyanyi dewasa di pasal 72 Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak dilakukan dengan baik, semua mengabikannya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai pemenuhan hak anak yang diproyeksikan sebagai penyanyi cilik dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Prosesi pemenuhan hak anak yang dikembangkan bakatnya menjadi penyanyi cilik kurang maksimal. Karena masih ada beberapa pemenuhan hak yang kurang baik dalam prosesinya. Seperti contoh pemenuhan hak dasar pada anak, meskipun masih mendapat hak pendidikan dalam arti tidak sampai putus sekolah, anak minim mendapat hak belajarnya. Begitupun seperti istirahat dan bermain, hak berperan dan kehidupan secara layak tersebut masih di terima namun masih dalam kategori minim. Hal itu akibat banyaknya job atau undangan menyanyi yang menjadikan hak secara optimal kurang didapat oleh anak, dalam arti masih ada eksploitasi terhadap anak. Pemenuhan hak berupa perlindungan anak juga masih kurang maksimal, karena perlindungan hukum yang didapat ketika anak bekerja termasuk kurang dan masih ada bentuk eksploitasi, kebanyakan praktik yang tidak memperhatikan atau mengabaikan beberapa hal seperti, pekerjaan terkadang dilakukan waktu sekolah, terkadang dilakukan malam hari, melebihi batas waktu 3 jam, dan pemisahan antara pekerja dewasa.

2. Secara yuridis pemenuhan hak dasar anak masih tidak sesuai undang-undang yang berlaku. Pasalnya ada beberapa hak yang didapat masih kurang, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Anak masih mendapat haknya berupa pendidikan sesuai bakat dan minat tetapi dalam praktiknya mempengaruhi beberapa aspek hak lainnya, seperti optimalisasi perkembangan anak yang meliputi belajar bermain dan istirahat berkurang. Perlindungan hukum ketika bekerja juga termasuk tidak sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Ketidaksiuaian beberapa perlakuan atau tindakan orangtua terhadap anak menjadikan kewajiban orangtua tidak sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bab hak dan kewajiban orangtua dan anak yang memiliki kewajiban untuk memelihara anak dengan sebaik-baiknya.

## **B. Saran**

Perlunya pengoptimalan pemenuhan hak anak khususnya orangtua yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap kebaikan anak dan pihak utama yang mengawasi perkembangan anak selama menjadi penyanyi. Meski, anak bisa melakukan aktivitas sebagai penyanyi perlu kiranya ada penyeimbangan hak yang dilakukan orangtua demi kepentingan terbaik anak. Sedikit banyak tindakan yang dilakukan tentunya berpengaruh dengan perkembangan anak baik kesehatan, pendidikan, dan beberapa aspek yang seharusnya diterima dengan layak oleh anak. Perlindungan saat kerja yang dilakukan, sebagai orangtua untuk sedikit mengantisipasi terkait batas eksplorasi dan eksploitasi anak demi perkembangan dan kebaikan untuk anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori*, (Bogor: Ghalia, 2010)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2006)
- BPS, *Pekerja anak di Indonesia 2009*, (Sigma sarana: BPS, 2009)
- Emha Ainun, *Iblis Tidak Butuh Pengikut Yakin karena Tak Mengerti* (Yogyakarta: Bentang, 2017)
- Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999)
- Hammudah, dan Abd. Al- Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984)
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006)
- Kemensos RI, *Buku pintar perlindungan anak*, (PKH PK2P; 2018)
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013)
- Muliadi wijaya, *Kebutuhan Dasar anak untuk Tumbuh Kembang Yang Optimal*, (Kemenkes: 2011)
- Munif Chatif, *Sahabat Keluarga kunci pendidikan itu koneksi batin, filosofi bamboo untuk menembus jalan buntu*, (Sahabat Keluarga: Kemendikbud, 2019)
- Nur Sitepu, *Pedoman Anak Terpadu Berbasis Masyarakat*, (KPPPA: Berlian, 2017)
- Pupung dan anik, *Bermain&Permainan anak usia dini*, (Nganjuk: Ardjie Media, 2018)
- Soedijarto, *Landasan Arah Pendidikan Nasional Kita* (Kompas: Jakarta, 2008)
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: 2009, Alfabeta)
- Warsini, *Modul Penanganan Pekerja Anak*, (Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI: November, 2005)
- Wynandin Imawan dan Arizal Ahnaf, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)* (Jakarta: Berlian, 2016)
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010)
- Undang-Undang**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 115 TAHUN 2004 Peraturan Khusus Pasal 71
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31 Ayat 1
- Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

**Jurnal:**

- Adi saptia dkk, “Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Kid Influencer”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VIII, No. 5, (November 2020)
- Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal Islamic Studies*, Vol.1, No.1, (Januari 2018)
- Ismail, “Pentingnya sosialisasi bagi anak,’Studi kajian psikologi pendidikan” *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol 2 No 1 (2019)
- Nani Kurniasari, “REMAJA DAN MUSIK DANGDUT Reception Studies Musik Dangdut Di Kalangan Remaja”, *Jurnal Komunikasi*, Vol 8, No. 2, (*Semiotika*, 2014)
- Noer Rafikah Zulyanti, “Persepsi Orang Tua Terhadap Lembaga Bimbingan Belajar Di Sakinah Edu Center Lamongan”, *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, Vol. 1, No. 2, (2016)
- REZA AL UBAIDAH and ARINTO NUGROHO, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Bidang Seni (Studi Kasus Pada Penyanyi Dangdut Cilik Tasya Rosmala)’, *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 4 (Oktober, 2018)
- Yudaningsih Lilik P, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi (Eska)”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 4, No. 1, (Juli, 2013)

**Skripsi:**

- E Riskhaturahma, ‘*Analisis Yuridis Terhadap Persoalan Perlindungan Anak Dalam Fenomena Youtuber Anak di Media Sosial Youtube*’ (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020)
- Gratia “*Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Sebagai Artis (Kajian Kritis Terhadap Hak Anak di Indonesia)*”, (Skripsi—UAJY, 2009)
- Syahrul Husni, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi ditinjau dari pasal 66 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pusat Kajian Pelindungan Anak Kota Medan)*” (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017)

**Wawancara:**

- Khojar, (Kepala Desa), “*Wawancara*”, Tuban 27 Mei 2022
- Sri, (Pemerintah Desa), “*wawancara*”, Tuban 30 Mei 2022
- Endah (Orangtua), “*Wawancara*”, Tuban, 04 Juni 2022
- Dayana (Penyanyi cilik), “*Wawancara*”, Tuban, 04 Juni 2022
- Eko, (Wakakesiswaan SMPN 2 KEREK), “*Wawancara*”, Tuban, 18 Juni 2022
- Ica, (Teman Kelas Dayana), “*Wawancara*”, Tuban, 18 Juni 2022
- Rika, (Teman Seusia Dayana), “*Wawancara*”, Tuban, 9 Juni 2022
- Mak sih, (Tetangga 2 Ibu Endah), “*Wawancara*”, Tuban 9 Juni 2022
- Ibu siti, (Tetangga 1 Ibu Endah), “*Wawancara*”, Tuban 9 Juni 2022

**Situs Internet**

- Humas Komisi KPAI, “Expose Hasil Pengawasan pekerja anak tahun 2020 di 9 provinsi dan 20 kota/kab”, dalam <https://www.kpai.go.id/publikasi/expose-hasil-pengawasan-pekerja-anak-ta-2020-di-9-prov-20-kota-kab>, diakses (9 April 2022)
- Youtube, *Webinar Pencegahan Perkawinan Anak*, (Kemenko PMK, 2021) di akses (29 juni 2022)



Jay Wijayanto, “*Bawa Celurit di Orkes Dangdut, Warga Ujung Sawo  
Diamankan*”, Radar Surabaya (17 September 2019)  
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan Republik Indonesia



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A